



**PERCERAIAN KARENA MURTAD
(STUDI PUTUSAN YANG BERBEDA DI PENGADILAN AGAMA
BENGKAYANG DAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO)**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dalam Menyelesaikan
Program Magister Hukum Keluarga (M.H)




Oleh:

Dzurrotul Muniroh Ahdaniah

NIM : 223206050018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA PASCA SARJANA
2024**




LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **“Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan Yang Berbeda Di Pengadilan Agama Bengkayang Dan Pengadilan Agama Bondowoso)”** yang ditulis oleh Dzurrotul Muniroh Ahdaniah, telah disetujui untuk diuji dalam forum sidang tesis.


Jember, 27 Mei 2024

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah S.Ag. M.H.I.
NIP. 197410081998032002

Pembimbing II



Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.
NIP. 197706092008011012

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan Yang Berbeda Di Pengadilan Agama Bengkayang Dan Pengadilan Agama Bondowoso)**” yang disusun oleh Dzurrotul Muniroh Ahdaniah NIM: 223206050018 ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji sidang tesis pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M.Ag.
NIP. 197102132001121001

Anggota

- a. Penguji Utama : Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
NIP. 197803172009121007
- b. Penguji I : Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M. H.I
NIP. 197410081998032002
- c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
NIP. 197706092008011012

Jember, 25 Juni 2024

Mengesahkan

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,





ABSTRAK

Dzurrotul Muniroh Ahdaniah. 2024: *Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan Yang Berbeda di Pengadilan Agama Bengkayang dan Pengadilan Agama Bondowoso)*. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah S.Ag, M.H.I, Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

Kata Kunci: Perceraian, murtad, putusan yang berbeda

Salah satu dari beberapa alasan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perceraian dengan alasan salah satu pasangan murtad (keluar dari Islam). Seperti, perkara cerai gugat Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky gugatan perceraian karena suami murtad majlis hakim memutus fasakh. Perkara cerai gugat Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw dengan gugatan perceraian karena suami murtad majlis hakim memutus talak satu ba'in sughro.

Fokus penelitian ini dalam tesis ini adalah: 1). Mengapa terjadi perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad? 2). Apa pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam perkara perceraian karena murtad? 3). Bagaimana putusan hakim dalam perkara perceraian murtad menurut *maqosid usroh*?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) terjadinya perbedaan putusan dalam perkara perceraian murtad disebabkan oleh faktor internal yaitu faktor hakim itu sendiri, faktor eksternal berupa peraturan perceraian karena murtad tidak terakomodir secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, KHI pasal 116 huruf f yang menyatakan bahwa perceraian karena murtad dapat dijadikan alasan perceraian apabila murtad tersebut menjadi penyebab dari ketidakrukunan dalam rumah tangga. Apabila salah satu pasangan murtad dan kondisi rumah tangganya rukun maka murtad tidak dapat dijadikan alasan dalam perceraian. Selain itu, proses persidangan masing-masing perkara menghasilkan fakta-fakta hukum yang berbeda. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky sesuai dengan teori keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum karena pertimbangan hukum hakim sesuai dengan fakta hukum. Sedangkan perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw tidak sesuai dengan teori keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum karena pertimbangan hukum hakim tidak sesuai dengan fakta hukum. 3) Putusan hakim dalam perkara perceraian murtad Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw berupa fasakh dan talak satu ba'in sughra berakibat pada putusannya ikatan perkawinan dan larangan melakukan hubungan suami istri sehingga dalam teori *maqosid usroh* kedua putusan tersebut sesuai dalam kategori menjaga agama dan nasab.



ABSTRACT

Dzurrotul Muniroh Ahdaniah. 2024. Divorce Due to Apostasy (Study of Different Decisions in Religious Courts in Bengkayang and Bondowoso). Family Law Study Program. Postgraduate Program. State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. Hj Sri Lumatus Sa'adah S.Ag, M.H.I, Advisor II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

Keywords: Divorce, Apostasy, Different Decision

One of the reasons for divorce submitted to the Religious Court is one of the spouses apostatizes (leaves Islam). For example, the case of contested divorce Number: 3/pdt.G/2019/PA.Bky, a lawsuit for divorce because the husband apostatized, the panel of judges decided fasakh. Probate divorce case Number: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw with a divorce suit because the husband apostatized, the panel of judges decided divorce one ba'in sughro.

The foci of this research are: 1). Why are there differences in decisions of divorce cases due to apostasy? 2). What are the judges' legal considerations (ratio decidendi) in divorce cases due to apostasy? 3). How is the judge's decision in the apostate divorce case according to *maqosid usroh*?

This research is a type of nomormative research. The approach in this research uses a statutory approach by using the content analysis method.

The results of this research shows that: 1) The occurrence of differences in decisions of apostate divorce cases is caused by internal factors, namely the judge himself. The external factors in the form of divorce regulations because apostasy is nomort clearly accommodated in the legislation. In addition, the trial process of each case produces different legal facts. KHI article 116 letter f which states that divorce due to apostasy can be used as a reason for divorce if the apostasy is the cause of domestic disharmony 2) The judge's legal considerations in case number: 3/pdt.G/2019/PA.Bky are in accordance with the theory of legal justice, legal benefit and legal certainty because the judge's legal considerations are in accordance with the legal facts. Meanwhile, Case Number: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw is nomort in accordance with the theory of legal justice, legal benefit and legal certainty because the judge's legal considerations are not in accordance with the legal facts. 3) The judge's decision in the apostate divorce case Number: 3/pdt.G/2019/PA.Bky and case Number: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw in the form of fasakh and divorce one ba'in sughra has the effect of breaking the marriage bond and prohibiting husband and wife relations. Therefore, in the *maqosid usroh* theory, the two decisions are in accordance with the category of protecting religion and generation.

ملخص البحث

درة المنيرة أهدنية 2024. الطلاق بسبب الردة (دراسة في القرار المختلف في المحكمة الدينية في بنكايانج وبوندوسو). رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا جامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية جمبر. تحت الإشراف: (1) الدكتورة الحاجة سري لمعة السعادة، الماجستير. (2) الدكتور محمد فيصل، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الطلاق، الردة، القرار المختلف

تجدر الإشارة إلى أن الردة من أحد الزوجين من الأسباب المؤدية إلى ثبوت الطلاق في الحياة الزوجية. وبالتالي تولى بها المحكمة الدينية. تمثلت القضية المذكورة في دعوى الطلاق رقم: 3/pdt.G/2019/PA.Bky حيث إن مضمون القرار الإثبات بوقوع الطلاق بسبب ردة الزوج. لذلك أثبت المجلس بفسخ النكاح. وهناك قضية أخرى رقم: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw حيث إن مضمون القرار الإثبات بوقوع الطلاق البائن الصغرى.

تقدمت الباحثة في هذا البحث بثلاثة أسئلة. وهي: (1). كيف صورة اختلاف القرار في قضية الطلاق بسبب الردة؟ (2). ما الاعتبارات القانونية للقاضي (النسبة المقررة) في قضية الطلاق بسبب الردة؟ (3). كيف قرار القاضي في قضية الطلاق بسبب الردة طبق مفهوم مقاصد الشريعة؟

استخدمت الباحثة في هذا البحث مدخل البحث المعياري. وذلك بالإضافة إلى استخدامه المنهج القانوني (منهج النظام الأساسي). وبعد جمع البيانات تم تحليلها من خلال طريقة تحليل المحتوى.

أما النتائج التي حصلت عليها الباحثة فهي (1) حدوث اختلاف القرارات قضية الطلاق من الردة سببها إما عوامل داخلية وإما عوامل خارجية. أما العوامل الداخلية فهي عوامل خاصة بشخصية القاضي. أما العوامل الخارجية فهي تتمثل في أن كل ما تتعلق بالطلاق بسبب الردة من القوانين والنظم لم يتم بيانها واضحا. مجموعة الأحكام الإسلامية في مادة 116 حرف f. وتنص المادة القانوني أن الردة سبب في وقوع الطلاق إذا أدت الردة إلى حدوث الخلاف بين الزوجين في الحياة الزوجية. إذا ارتد أحد من الزوجين وكانت الأسرة ولا تزال بخير وعافية فلا يقع الطلاق بسببها. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية الإثبات لكل قضية أنتت بحقائق قانونية مختلفة. (2) الاعتبارات القانونية للقاضي في القضية رقم: 3/pdt.G/2019/PA.Bky بشكل أساسي مع نظرية العدالة القانونية و الفعالية القانونية واليقين القانوني. لأن الاعتبارات القانونية للقاضي تتوافق مع الحقائق القانونية. أما القرار رقم: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw فلا يتوافق مع نظرية العدالة القانونية واليقين القانوني والعدالة القانونية لأن الاعتبارات القانونية للقاضي لا تتوافق مع الحقائق القانونية. (3) قرارا المجلس فيما يتعلق بالطلاق من الردة رقم: 3/pdt.G/2019/PA.Bky و رقم: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw يترتب عليهما فسخ النكاح والطلاق البائن الصغرى وانقطاع عقدة النكاح والمنع عن المعاشرة الزوجية. لذلك، فإن القرارين المذكورين متلائمان مع مفهوم مقاصد الأسرة حيث إن المقصود منهما الحفاظ على الدين والنسل



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah. Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Yang telah memberikan penulis nikmat berupa kesehatan sehingga diberi kemampuan untuk menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis ini.

Sholawat dan salam penulis haturkan kepada nabi Muhammad Saw sang pembawa risalah Ilahi, sang reformator sejati. Salam sejahtera kami ucapkan kepada para keluarga Nabi dan sahabat Nabi yang setia mengikuti.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar magister hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Rampungnya penyusunan tesis ini tidak hanya semata-mata karena usaha penulis secara pribadi. Namun, dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada;

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, MM selaku rektor UIN KHAS Jember
2. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag selaku penguji utama
3. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I dan Dr. Muhammad Faisol, M.Ag selaku dosen pembimbing
4. Aba Ahmad dan Umi Nurul Awaliyah Sholehati yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Keluarga besar pasca sarjana Prodi Hukum Keluarga angkatan 2022




Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna baik dari isi maupun sistematika penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran kami harapkan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Bondowoso, 15 Mei 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Definisi Istilah.....	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	25
C. Kerangka Konseptual	67

BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

PERBEDAAN PUTUSAN DALAM PERKARA PERCERAIAN MURTAD DI PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG DAN PENGADILAN

AGAMA BONDOWOSO 68

- A. Terjadinya perbedaan dalam perkara perceraian karena murtad di
Pengadila Agama Bengkayang dan Pengadilan Agama Bondowoso 68
- B. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian karena
murtad di Pengadilan Agama Bengkayang dan Pengadilan Agama
Bondowoso..... 79
- C. Putusan hakim dalam perkara perceraian karena murtad di
Pengadilan Agama Bengkayang dan Pengadilan Agama
Bondowoso..... 87


BAB IV PERBEDAAN PUTUSAN DALAM PERKARA PERCERAIAN

KARENA MURTAD DI PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG DAN

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO 91

- A. Perbedaan dalam perkara perceraian karena murtad di Pengadilan
Agama Bengkayang dan Pengadilan Agama Bondowoso 91
- B. Perimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian karena
murtad di Pengadilan Agama Bengkayang dan Pengadilan Agama
Bondowoso perspektif Cita Hukum Gustav Radbruch 94
- C. Putusan hakim dalam perkara perceraian karena murtad di Pengadilan
Agama Bengkayang dan Pengadilan Agama Bondowoso perspektif
maqosid usrah Jamaluddin Atiyyah..... 110

BAB V PENUTUP	115
A. kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Š	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	E m
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	w	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Vokal



Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اِي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, berbeda dengan makhluk yang lain, manusia tidak serta merta bebas menyalurkan kodrat kemanusiannya. Menurut Adliyah Ali dan Asep Daudi, manusia memiliki karakter berpasang-pasangan dan hubungan berpasang-pasangan itu perlu dilakukan secara terencana dan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.¹

Secara hukum islam, hubungan berpasang-pasangan diatur dalam syari'at yaitu dalam hukum perkawinan. Hukum perkawinan diatur secara detail dalam kitab-kitab fiqih yang *mu'tabarah*² seperti dalam kitab fathul qorib,³ fathul muin,⁴ dan fathul wahhab.⁵

Tujuan sebuah perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalm Q.S. Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

¹Adliyah Ali dan Asep Daudi, Arah, "Fungsi dan Urgensi dalam Pendidikan Keluarga", *Ta'dib Pendidikan Islam*, 1 (Mei, 2001), 2.

²Kitab-kitab ahlu sunnah wal-jamaah yaitu Kitab-kitab empat madzhab

³Syekh Ibnu Qosim al-Ghozi, *fathul qorib* (Surabaya: Nurul Huda, t.t), 43-53

⁴ Ahmad Zainuddin Alfani, *Terjemahan fathul Muin.pdf* (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoiroh, T.t), 228-284.

⁵Abu Yahya Zakaria al-Anshori, *Fathul Wahhab* (Kuwait; Dar al-Sibya', t.t), 247-286

⁶ Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, cet 1, 2008), 43.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Kondisi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* akan menggambarkan rumah tangga yang merujuk pada kata "rumahku adalah surgaku". *Sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* adalah tiga istilah yang masing-masing mempunyai arti tersendiri. Dimana *sakinah* menggambarkan keadaan tentram dan tenang tidak mengedepankan egosentris dalam rumah tangga. *Mawaddah* menggambarkan keadaan rumah tangga yang saling mencintai, saling menghormati sehingga akan timbul saling membutuhkan. Dan *warahmah* menggambarkan pergaulan yang terjalin dalam rumah tangga saling menyayangi, saling melindungi sehingga mempunyai ikatan batin yang kuat.⁷

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani yang hanya berdampak pada masa pendek, akan tetapi perkawinan juga mempunyai unsur yang lebih substansial dan berjangka waktu panjang yaitu

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 27.

mengandung unsur batin atau rohani. Hal ini sesuai dengan pendapat Tahir Mahmood yang menyatakan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinar Ilahi.⁸ Disisi lain dimensi masa yang menyatakan bahwa pernikahan berjangka waktu “panjang” dituangkan dalam Undang-undang perkawinan dengan kata “rumah tangga yang kekal”⁹

Namun dalam prakteknya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia termasuk dikalangan umat islam tidak selamanya bertahan lama. Tetapi sering kali terjadi perceraian. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 angka perceraian di Indonesia mencapai angka 516.334 dan itu hanya perceraian khusus di Pengadilan Agama.¹⁰ Yang menjadi penyebab paling utama adalah perselisihan dan pertengkaran. Adapaun yang melatar belaknginya adalah 45% faktor ekonomormi, 35% faktor komunikasi buruk, 35% faktor orang ketiga atau perselingkuhan, 35% faktor sosial budaya. Data ini mengindikasikan bahwa penyebab perceraian di Indonesia semakin beragam.¹¹ Termasuk dalam keberagaman tersebut adalah perceraian yang di ajukan karena salah satu pasangan murtad.

KHI pasal 116 menyebutkan alasan-alasan perceraian. yaitu;


1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁸ Aminur, Azahari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2004), 42.

⁹ Aminur, Azahari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2004), 46.

¹⁰ <https://www.databoks.katadata.co.id/datapublis> (Januari, 2023), 1.

¹¹ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”, *al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6 (Maret, 2021), 16.

- 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 7. Suami melanggar taklik talak.
 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Huruf h dalam KHI menyebutkan bahwa peralihan agama atau murtad dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian. Terbukti dalam kasus cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Bengkayang Nomor perkara 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan perkara cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso Nomor perkara 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw. Kedua perkara tersebut merupakan perkara perceraian dengan gugatan suami murtad. Namun putusan hakim kedua perkara tersebut berbeda. Perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw majlis hakim menetapkan putusan berupa talak

satu ba'in sughra. Sedangkan perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky majlis hakim menetapkan putusan fasakh.

Perpindahan agama merupakan hak masing-masing individu. Namun dalam agama Islam fenomormena seperti itu tidak sederhana. Orang nomorn Islam bebas masuk Islam. Namun orang islam tidak serta merta beralih agama. Karena orang yang beralih agama pantas dibunuh jika tidak bertaubat.¹²

Dalam hukum Islam, murtad jika dihubungkan dengan pernikahan akan menimbulkan bebarapa akibat hukum. Diantaranya; jika salah satu pasangan suami istri murtad akan berdampak terhadap masalah waris. Mereka terhalang untuk saling mewarisi sebab perbedaan agama.

Apabila salah satu suami istri murtad maka bagi yang beragama Islam jika melakukan hubungan badan yang awalnya halal akan menjadi perbuatan haram yakni zina. Menurut fiqih empat madzhab akibat pernikahan salah satu pasangan murtad adalah tidak sah dan secara otomatis batal. Dilihat dari sudut pandang Undang-undang perkawinan tahun 1974 tidak menjelaskan tentang salah satu pasangan murtad. Hanya saja pasal 22 Undang-undang pernikahan menjelaskan tentang pembatalan nikah yang menyebutkan bahwa Pernikahan dapat batal apabila salah satu pasangan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pernikahan.¹³ Termasuk dalam katagori syarat pernikahan disebutkan dalam Undang-undang perkawinan pasal 2 adalah

¹² An-Nawawi, *Al-majmu' syarh al-Muhadzab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 228.

¹³ Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Graha Media Pres, 2014) 8.

perkawian sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan diri.¹⁴

Dari paparan di atas terlihat bahwa dalam prakteknya terdapat perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama karena salah satu pasangan murtad. Putusan Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan putusan Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw menunjukkan bahwa perkara dengan alasan yang sama yaitu perceraian yang diajukan kerana salah satu pasangan murtad menghasilkan putusan yang berbeda. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga judul dari penelitian ini adalah “**Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan Yang Berbeda Di Pengadilan Agama Bengkayang Dan Pengadilan Agama Bondowoso)**”

B. Fokus Kajian

Dari uraian latar belakang di atas nampak suatu permasalahan, di mana dari permasalahan tersebut akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun fokus penelitian.

Adapun hal-hal yang menjadi Fokus Penelitian ialah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam perkara perceraian karena murtad perspektif cita hukum Gustav Radbruch?
3. Bagaimana putusan hakim dalam perkara perceraian murtad perspektif *maqosid usroh* Jamaludin Atiyah?

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 2

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui alasan perbedaan putusan hakim dalam perkara perceraian karena murtad
2. Untuk mengetahui pertimbangan huukum hakim (*ratio decidendi*) dalam perkara perceraian karena murtad perspektif cita hukum Gustav Radbruch
3. Untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara perceraian karena murtad perspektif *maqosid usroh* Jamaluddin Atiyah

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat kajian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah;

1. Manfaat Secara teoritis; Penelitian ini diharapkan memiliki keterkaitan akademis yang bisa menambah, memperdalam dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perceraian dengan alasan murtad di Pengadilan Agama.
2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perceraian karena murtad. Dan semoga Penelitian ini dapat menjadi pedoman (*guide*) bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum, khususnya hukum keluarga.

b. Bagi Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan referensi dan literatur dalam melengkapi kepustakaan yang terkait dengan problematika perceraian karena murtad di Pengadilan Agama

c. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum khususnya mengenai permasalahan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama terkait perceraian karena murtad.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat terhadap keberlangsungan hidup dalam rumah tangga. Dimana sebuah keyakinan beragama menjadi hal yang berpengaruh dalam rumah tangga. Yang nantinya akan berdampak juga kepada proses perceraian di Pengadilan Agama.

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses atau cara dalam melakukan sesuatu dengan sistematis. Sedangkan Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah atau metode ilmiah secara sistematis guna mendapatkan informasi, data dan keterangan.¹⁵ Metode penelitian bisa diartikan dengan serangkaian metode yang dilakukan secara sistematis dalam penelitian. Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

¹⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram; Mataram Universitas Press, 2020), 3.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan thesis ini penulis menggunakan jenis penelitian nomormatife dengan mengkaji hukum sebagai nomormma, aturan, asas, prinsip, doktri dan teori hukum.¹⁶ Sedangkan sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek kajian yang telah diteliti.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menekankan penelitian pada peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat negara berwenang yang bersifat mengikat. Pada penelitian ini peneliti mengacu pada putusan hakim yang berkaitan dengan perceraian salah satu pasangan murtad yaitu perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw

2. Bahan Hukum

Penelitian ini tentu membutuhkan bahan hukum sebagai bahan analisis. Bahan analisis dalam penelitian ini berupa;

- a. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu; Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan hakim Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw dan Nomor: 3/pdt.G/2019/PA. Bky
- b. Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku, kitab fiqh dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini

¹⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram; mataram Universitas Press,2020), 48.

- c. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah ensiklopedia, ensiklopedia hukum, kamus hukum, kamus bahasa dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*Library research*), yakni metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari beberapa literatur yang diperoleh dari media cetak, media elektronik dan internet.

4. Analisis Data

Analisis adalah uraian dari semua bahan-bahan data yang sudah terkumpul dan telah dijelaskan secara sistematis lalu diuraikan dengan penjelasan yang logis menurut pemikiran penulis. Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis memilih menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) atau disebut analisis dokumen yakni sebuah metode analisis yang dilakukan untuk menarik kesimpulan dengan usaha menemukan karakteristik pesan, dengan cara objektif dan sistematis.¹⁷ Proses analisis data pada tesis ini akan dilakukan dengan menganalisis data dari literatur yang berhubungan dengan perceraian salah satu pasangan murtad. Langkah-langkah ini sangat membantu penulis dalam menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan putusan hakim Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw dalam perkara perceraian murtad.

¹⁷ Conseula G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2003), 85.

3. Keabsahan Data

Adapun teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *credibility*. Untuk menguji kredibilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tekni Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan data lain diluar data tersebut sebagai pengecek atau pembanding terhadap data yang telah ada.

- a. Triangulasi data, yakni menggunakan sumber data, seperti dokumen, arsip, jurnal yang berisi tentang pereraian karen murtad dan menganalisis putusan hakim Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw.
- b. Triangulasi pengamat, yakni adanya pembimbing yang bertindak sebagai pengamat dan pemberi masukan dan penyusunan penelitian ini.
- c. Triangulasi teori, yakni pengumpulan teori yang berkaitan dengan topic pembahasan dalam penelitian ini yang disajikan pada point kajian teori yang berkaitan dengan topic pembahasan penelitian.

F. Definisi Istilah

Tujuan definisi istilah ini ialah agar penelitian memberikan gambaran serta menghindari terjadinya penafsiran lain atau kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dimaksud. Maka sangat penting adanya penjelasan mengenai definisi istilah beserta batasan-batasannya.

Adapun definisi dan batasan istilah dengan judul dalam penelitian ini ialah:

1. Perceraian Karena Murtad

Perceraian merupakan salah satu dari penyebab putusnya pernikahan. Sedangkan murtad adalah kembali pada kekafiran, baik dengan ucapan, keyakinan, keraguan atau perbuatan.¹⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 menyebutkan bahwa salah satu alasan dari perceraian ialah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sehingga yang dimaksud dengan perceraian karena murtad adalah perceraian yang diajukan ke pengadilan agama dengan alasan murtad.

2. Putusan Yang Berbeda

Putusan adalah Pernyataan hakim berupa tulisan dan diungkapkan dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum, sebagai hasil dari perkara gugatan. Putusan hakim harus memuat tujuan undang-undang, mengandung unsur-unsur solusi yang efisien, mengandung ketertiban sosial dan kenyamanan masyarakat.¹⁹ Putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw tentang perkara cerai gugat yang diajukan karena sumi murtad diputus dengan talak ba'in sughra. Sedangkan Perkara cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan Bengkulu Nomor 3/pdt.G/2019/PA.Bky dengan alasan suami murtad diputus dengan faskah. Sehingga yang dimaksud dengan putusan yang berbeda adalah perkara yang diajukan ke pengadilan agama dengan alasan yang

¹⁸ Saleh Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, Terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad IKhwani, Budiman Musthofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 865.

¹⁹ Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), *Varia Peradilan Nomor 367*, (Jakarta Pusat: IKAHI, 2016), 90.

sama yaitu perceraian dengan alasan murtad. Namun, hasil putusannya berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁰ Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini membahas mengenai Konteks Penelitian, Fokus Kajian, Tujuan Kajian, Manfaat Kajian, Metode Penelitian, yaitu mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Tahap-Tahap Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Penulisan.


Bab II : Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan mengenai Penelitian Terdahulu, Kajian Teori dan Kerangka Konseptual.

Bab III : Metode Penelitian, bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi; jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data dan analisis hukum.

Bab IV : Penyajian Data atau Pembahasan Temuan, bab ini membahas tentang hasil penemuan yaitu penemuan tentang problematika perceraian karena murtad dipengadilan agama Telaah ini merupakan pengembangan komparasi menjadi lebih spesifik dan komprehensif sehingga lebih rinci dan detail untuk dipahami.

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember*(Jember: Pascasarjana IAIN Jember, 2018), 48.

Bab V : Penutup, yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai suatu upaya menciptakan produk kerja intelektual yang lebih komprehensif dan matang, maka peneliti menyajikan beberapa studi terdahulu. Hal ini dilakukan agar supaya terdapat referensi yang dapat dijadikan sebagai telaah pustaka dan bahan perbandingan. Selain itu, diharapkan teks ini dapat meneruskan gagasan yang pernah ada sebelumnya, sehingga kajian keilmuan mengenai tema pembahasan tidak lantas usai.

Dalam permasalahan Problematika Perceraian Karena Murtad Di Pengadilan Agama terdapat beberapa sumber penelitian yang menjadi rujukan penulis, berupa karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Tesis, Farid Mar'ie Muhamamd, "Telaah Atas Putusan Hakim Mengenai Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A (Perspektif Maslahat)"

Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memfasakh perkawinan para pihak dengan alasan murtad itu telah dapat dipahami bahwa hakim memberikan keputusan untuk memfasakh perkawinannya karena terjadinya termohon yang murtad dari agama Islam sehingga sudah tidak lagi mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan dengan itu pula memberikan kepastian hukum serta untuk mendapatkan kemaslahatan bagi pihak yang memeluk agama Islam.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menjadikan putusan hakim dalam perkara perceraian karena murtad sebagai bahan penelitian. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih fokus kepada kajian kemaslahatan. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada aspek *maqosid usroh*.

2. Tesis, Nurafni Anomorm, “Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg dan Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Di Pengadilan Agama Bitung)”

Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara pembuktian perkara Nomor: 14/Pdt.G/2019/PA.bitg mampu dibuktikan dimuka persidangan, bahwa tergugat telah kembali kepada agama lain atau murtad, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan fasakh. Berbeda dengan perkara nomor 17/Pdt.G/2019/PA.bitg tidak terbukti kalau tergugat telah kembali kepada agama lain sehingga putusan majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra. Hakim dalam perkara Nomor: 14/Pdt.G/2019/PA.bitg dan perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.bitg bahwa inti dari perceraian dengan melihat *broken marriage* dalam pernikahan tersebut. Dari dua putusan tersebut tidak bisa disamakan karena keduanya dalam Islam jelas berbeda dan mempunyai akibat hukum berbeda pula.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menjadikan dua putusan hakim yang berbeda dalam perkara perceraian karena murtad sebagai bahan penelitian. Perbedaannya, penelitian tersebut

berfokus pada perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian murtad. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad.

3. Tesis, Sofyan Munawar, "Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang hak asuh anak Pascacerai orang tua murtad: perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang perlindungan anak."

Hasil penelitian menemukan bahwa hak asuh anak bagi orangtua murtad apabila anak yang masih membutuhkan asi dalam perspektif hukum Islam ibu diperbolehkan untuk mengasuhnya, seorang ibu untuk mengasuhnya selama anak tersebut membutuhkan asi darinya, sesuai penjelasan dalam Al-Qur'an ibu harus menyusui anaknya selama dua tahun, dan hadist penyusuan yang penuh untuk anak, sedangkan perspektif HAM Undang-Undang Nomor 4 tahun 1945 dan anak yang sudah *mumayyiz* maka anak ikut beragama Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menjadikan putusan hakim dalam perkara perceraian karena murtad sebagai bahan penelitian. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada akibat hukum dari perceraian karena murtad terhadap hak asuh anak perspektif islam, hak asasi manusia dan Undang-Undang perlindungan anak. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad.

4. Jurnal, Zainul Mu'ien Husni, Abdul Latief. Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad. Jurnal Kajian Hukum Islam Voleme 6 Nomor 1 Juni 2022.

Penelitian ini menyatakan bahwa suami istri yang murtad pada pertengahan perkawinannya dalam status hukumnya ini terdapat perbedaan, dalam Madzhab Syafi'i telah jelas bahwa pernikahannya batal waktu itu juga. Akan tetapi dalam dalam Kompilasi Hukum Islam tidak begitu jelas mengatur tentang fasakhnya perkawinan kerana murtad. Pernikahan tersebut putus karena perceraian akibat tidak adanya kerukunan rumah tangganya bukan akibat ke-murtad-an yang dilakukan salah satu pihak (suami/istri).

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang fasakh sebagai akibat dari perceraian karena murtad. Perbedaanya, penelitian ini berfokus pada putusan fasakh pada perkawinan yang putus karena murtad. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad.

5. Jurnal, Ricky Risaldy, Mustating Daeng Maroa, dan Firmansyah Fality. Penyelesaian Perceraian Karena salah satu pihak berpindah agama (studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk). Jurnal Yustisiabel Voleme 6 Nomor 1 April 2022.

Penelitian ini menyatakan bahwa penyelesaian perceraian karena salah satu pihak berpindah agama, karena dalam pelaksanaan perkawinan dilakukan berdasarkan agama islam maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama. Adapun akibat hukum dalam perkara

perceraian akibat salah satu pihak murtad adalah status anak dan status harta bersama.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang perkara perceraian karena murtad. Perbedaannya, penelitian ini juga berfokus pada akibat dari perceraian karena salah satu pihak murtad. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad.

6. Jurnal, Muhamamad Hirzi Qomarullah Akbar. "Perceraian Suami Istri Murtad Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Masalah Mursalah." *Jurnal of Family Studies*, Volume 3 2019.

Penelitian ini menyatakan majelis hakim dalam menjalankan proses sidang dan memberikan putusannya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum positif Indonesia. Kemudian majelis hakim dalam mengambil keputusannya juga sudah sesuai dengan metode masalah mursalah.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas perceraian karena murtad yang ditinjau dari hukum positif. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim memutus perkara perceraian karena murtad dipandang dari segi masalah mursalah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad perspektif *maqosid usroh*.

7. Jurnal, Muahmmad Idris Nasution. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalama Penerapan Fasakh terhadap perceraian atas dasar murtad." *Jurnal Hukum keluarga*, Volume 4 Jui-Desember 2021.

Penelitian ini menyatakan pertimbangan hakim dipengaruhi persepsi hakim terhadap penerapan asas *ultra petita* dengan asas *ex aequo et bonomor*, persepsi hakim terhadap penerapan mazhab-mazhab fikih dalam putusan, serta persepsi hakim atas kemandirian hakim dan kepatuhan yurisprudensi.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menjadikan putusan hakim dalam perkara perceraian karena murtad sebagai bahan penelitian. sedangkan perbedaannya, penelitin berfokus pada putusan mahkamah agung dan putusan pengadilan agama dalam perkarara perceraian karena murtad yang diputus fasakh. Sedangkan penelitian ini berfokus putusan hakim pengadilan agama tentang perceraian karena murtad yang diputus fasakh dan talak *ba'in sughra*.

8. Jurnal, M. Khoirur Rofiq. "Pemberian hak Asuh Anak dalam percereraian karena peralihan agama (murtad)." Jurnal, Jurnal of Islamic Studies and Humanities, Volume 6 2021.

Penelitian ini menyatakan pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak akibat perceraian karen peralihan agama adalah dengan mempertimbangkan latar belakang dan kondisi para pihak dengan tiga syarat prioritas yaitu syarat agama Islam, akhlak, dan kemampuan mengasuh anak, dan pola yang digunakan dalam pemberian hak asuh anak adalah dengan syarat islam menjadi prioritas jika tidak terpenuhi maka diprioritaskan syarat akhlak dan kemampuan.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menjadikan perceraian karena murtad sebagai fokus kajian. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian karena peralihan agama. Sedangkan penelitian ini berfokus pada putusan hakim yang berbeda dalam perkara perceraian karena murtad.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan dapat dibagi menjadi beberapa tipologi, yaitu;

1. Akibat perceraian karena murtad yang ditulis oleh Ricky Risaldy,²¹ M Khoirur Rofiq,²² dan Sofyan Munawar.²³
2. Putusan hakim dalam perceraian murtad perspektif *masalah mursalah* yang ditulis oleh Farid Mar'ie Muhammad,²⁴ dan Muhamamad Hirzi Qomarullah Akbar.²⁵
3. Keabsahan putusan fasakh dalam perkara perceraian karena murtad yang ditulis oleh Zainul Mu'ien Husni dan Abdul Latief,²⁶ dan Muahmmad Idris Nasution.²⁷

²¹Ricky Risaldy, Mustating Daeng Maroa, dan Firmansyah Fality. "Penyelesaian Perceraian Karena salah satu pihak berpindah agama (studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk)" *Jurnal Yustisiabel*, 6 (April 2022)

²² M. Khoirur Rofiq. "Pemberian hak Asuh Anak dalam perceraian karena peralihan agama (murtad)" *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, 6 (2021).

²³ Sofyan Munawar, "Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang hak asuh anak Pascacerai orang tua murtad: perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang perlindungan anak." (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Yogyakarta, 2019)

²⁴ Farid Mar'ie Muhammad "Telaah Atas Putusan Hakim Mengenai Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A (Perspektif Maslahat)." (Tesis, UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2022)

²⁵ Muhamamad Hirzi Qomarullah Akbar. "Perceraian Suami Istri Murtad Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Masalah Mursalah". *Jurnal of Family Studies*, 3. (2019)

²⁶ Zainul Mu'ien Husni, Abdul Latief. "Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad". *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6. (Juni, 2022)

4. Komparasi antara putusan fasakh dan talak satu ba'in suhbra dalam perkara perceraian murtad yang ditulis oleh Nurafni Anomorm.²⁸

Dari ke empat tipologi tersebut, penelitian peneliti termasuk dalam tipologi ke empat yakni komparasi antara putusan fasakh dan talak satu ba'in suhbra dalam perkara perceraian karena murtad. Perbedaan penelitian ini, terletak pada putusan hakim yang menjadi bahan penelitian dan pisau analisis penelitian ini menggunakan teori hukum Gustav Radbruch dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim. Dan pisau analisis dalam menganalisis putusan hakim adalah *maqosid usroh*.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian terdahulu, berikut penulis sajikan dalam bentuk table;

²⁷ Muahmmad Idris Nasution. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap perceraian atas dasar murtad". *Jurnal Hukum keluarga*, 4 (Jui-Desember, 2021)

²⁸ Nurafni Anomorm, "Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomormor 14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg dan Perkara Nomormor17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Di Pengadilan Agama Bitung)". (Tesis, Institut Agama Islam Manado, Manado, 2020)

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No m or	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tesis, Farid Mar'ie Muhammd	Telaah Atas Putusan Hakim Mengenai Perceraian Akibat Murdad Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A (Perspektif Maslahat)”	menjadikan putusan hakim dalam perkara perceraian karena murtad sebagai bahan penelitian	Perbedaannya, penelitian tersebut lebih fokus kepada kajian kemaslahatan. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada aspek <i>maqosid usroh</i> .
2	Tesis, Nurafni Anomorm	Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murdad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg dan Perkara Nomor17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Di Pengadilan Agama Bitung).	menjadikan putusan hakim dalam perkara perceraian karena murtad sebagai bahan penelitian	Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian murtad. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad.
3	Tesis, Sofyan Munawar,	Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang hak asuh anak Pascacerai orang tua murtad: perspektif Islam, Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang perlindungan anak,	menjadikan putusan hakim dalam perkara perceraian karena murtad sebagai bahan penelitian	Penelitian tersebut berfokus pada akibat hukum dari perceraian karena murtad terhadap hak asuh anak perspektif islam, hak asasasi manusia dan Undang-Undang perlindungan anak. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad.

No m or	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Jurnal, Zainul Mu'ien Husni, Abdul Latief	Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murdad. Jurnal Kajian Hukum Islam	Membahas tentang fasakh sebagai akibat dari perceraian karena murtad.	Penelitian ini juga berfokus pada akibat dari perceraian karena salah satu pihak murtad. Sedangkan penelitian ini berfokus pada mengapa terjadi perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad
5	Jurnal, Ricky Risaldy	Penyelesaian Perceraian Karena salah satu pihak berpindah agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk)	Membahas tentang perkara perceraian karena murtad	Penelitian ini juga berfokus pada akibat dari perceraian karena salah satu pihak murtad. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad
6	Jurnal, Muhamamad Hirzi Qomarullah Akbar	Perceraian Suami Istri Murtad Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Masalah Mursalah.	Membahas tentang perceraian karen murtad	Penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim memutus perkara perceraian karena murtad dipandang dari segi masalah mursalah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad perspektif <i>maqosid usroh</i>

No m or	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
7	Jurnal, Muhammad Idris Nasution	Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap perceraian atas dasar murtad. Jurnal Hukum keluarga	menjadikan putusan hakim dalam perkara perceraian karena murtad sebagai bahan penelitian.	berfokus pada putusan mahkamah agung dan putusan pengadilan agama dalam perkarara perceraian karena murtad yang diputus fasakh. Sedangkan penelitian ini berfokus putusan hakim pengadilan agama tentang perceraian karena murtad yang diputus fasakh dan talak <i>ba'in sughra</i> .
8	Jurnal, M Khoirur Rofiq	Pemberian hak Asuh Anak dalam perceraian karena peralihan agama (murtad) Jurnal	menjadikan perceraian karena murtad sebagai focus kajian	penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian karena peralihan agama.

B. Kajian Teori

1. Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur perceraian dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148. Pasal-pasal tersebut mengindikasikan bahwa proses perceraian tidak mudah. Perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima menurut hukum. hal ini dijelaskan dalam pasal pasal 115 “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sebagian pasal diatas memebrikan pengertian bahwa perceraian menurut Kompilasi Hukum

Islam adalah ikrar talak yang dilakukan di muka persidangan dengan di saksikan oleh para hakim dengan demikian perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan termasuk perceraian yang tidak sah.

KHI pasal 113 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan ada tiga, yaitu; kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Lebih lanjut pasal 114 KHI menyebutkan bahwa putusnya perkawinan sebab perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.²⁹ Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.³⁰ Sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.³¹

Adapun macam-macam talak sebagai berikut;³²


- 1) Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak ruju' selama istri dalam masa iddah
- 2) Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, talak ini dapat terjadi qobla al dhkhul, talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

²⁹ UU Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 365

³⁰ UU Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 366

³¹ UU Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 369

³² UU Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 366-367

- 
- 3) Talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnyanya.
 - 4) Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci
 - 5) Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Perceraian dapat di proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila memiliki alasan kuat yang dibenarkan secara hukum. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian, yaitu;³³

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

kata “zina” yang menunjukkan bahwa sekali saja berbuat zina dapat menjadi alasan perceraian. Karena kata zina tanpa didahului oleh “pe” yaitu pezina yang menunjukkan perbuatan yang secara berulang-ulang dilakukan. Berbeda dengan kalimat selanjutnya yaitu pemabuk, pematat, penjudi ketiganya berawalan

³³ <https://www.pa-blitar.go.id> (Blitar, 2019)

“pe” yang menunjukkan bahwa harus ada perbuatan yang dilakukan secara berulang-berulang atau sering dilakukan. Sehingga, jika mabuk, madat dan judi hanya dilakukan satu kali maka tidak cukup dijadikan alasan dari perceraian. kalimat “dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” menunjukkan bahwa terdapat perluasan makna dalam hal-hal yang lebih keji dari pada zina, pemabuk, pematat, penjudi seperti oral seks, lebian dan hal-hal lain.³⁴

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Persyaratan ini bersifat akumulatif, artinya untuk menjadi alasan perceraian semua persyaratan dalam point ini harus terpenuhi secara menyeluruh. Kalimat “karena hal lain di luar kemampuannya” mengindikasikan bahwa dalam permasalahan ini hakim diberikan kelonggaran untuk memberikan penafsiran-penafsiran lain terkait hal-hal yang berada diluar kekuasaan para pihak. Meskipun demikian, hakim harus berpacu pada kondisi keluarga yang sudah tidak dapat lagi dipersatukan. Sehingga, dalam kondisi keluarga yang rukun meskipun terpisah lebih dari dua tahun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian.³⁵

³⁴<https://www.pa-blitar.go.id> (blitar, 2019)

³⁵<https://www.pa-blitar.go.id> (Blitar, 2019)

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah pernikahan berlangsung.

Suami atau istri yang mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Kata “mendapat hukuman” mengindikasikan bahwa suami atau istri yang divonis lima tahun penjara dan akan menjalankan hukumannya itu termasuk dalam katagori alasan perceraian. Kata “setelah pernikahan berlangsung” mengindikasikan bahwa apabila pengantin baru dan salah satu

pasangannya mendapat putusan 5 tahun penjara maka putusan tersebut dapat dijadikan alasan perceraian.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Point alasan perceraian ini memberikan kebebasan penuh bagi hakim dalam menilai apakah suatu perbuatan termasuk katagori kekerasan atau tidak. Untuk menjaga kepastian putusan, hakim dianjurkan untuk mengaitkan permasalahan ini dengan perundang-undangn yang berkaitan seperti mengaitkan dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004. Namun, alasan ini tetap berpacu pada kondisi rumah tangga yang tidak dapat lagi hidup dalam keadaan rukun.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Alasan ini dapat dijadikan alasan perceraian apabila salah satu pasangan mengalami cacat badan atau penyakit yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Seperti, salah satu pasangan mengalami penyakit HIV. Bentuk penyakit yang dialami baik berupa penyakit jasmani atau rohani.

- 6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Point ini dapat menjadi alasan *perceraian* apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berakibat pada tidak ada harapan untuk hidup bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan yang terus menerus namun masih bisa hidup secara rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Begitu juga kondisi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran namun tidak terus menerus baik bisa hidup secara rukun atau tidak maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Kata “terus menerus” memberikan ruang bagi hakim untuk menilainya. Sehingga dalam kondisi tertentu, permasalahan pertengkaran dan perselisihan yang tidak terus menerus terjadi namun sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali dapat dijadikan alasan dalam perceraian.

7) Suami melanggar taklik talak

Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh suami terhadap istri setelah akad nikah. Ditetapkan oleh menteri Agama dan disebutkan dalam akta nikah.³⁶ Perjanjian tersebut digantungkan pada syarat atau keadaan tertentu yang dimungkinkan terjadi pada masa mendatang.

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Peralihan agama dapat menjadi alasan perceraian apabila menjadi penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sedangkan peralihan agama yang tidak menjadi penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga tidak dapat menjadi alasan dalam perceraian.

2. Murtad Sebagai Alasan Perceraian

a. Konsepsi Murtad

Riddah atau Murtad secara bahasa adalah kembali, riddah adalah isim *masdar* dari kata kerja *radda*, *yaruddu* yang memiliki arti mengalihkan dan mengembalikan. Sedangkan secara istilah riddah adalah kembali pada kekafiran, baik dengan ucapan, keyakinan, keraguan atau perbuatan.³⁷

³⁶ Kemenag Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Jakarta, 2010), 233.

³⁷ Saleh Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, Terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad IKhwani, Budiman Musthofa (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 865

Murtad menurut Sayyid Sabiq murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang laki-laki maupun perempuan.³⁸

Dalam kitab Fiqhussunah disebutkan beberapa contoh yang menyebabkan seseorang murtad, diantaranya:³⁹

- 1) Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpamanya keesaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad SAW.
- 2) Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Seperti menghalalkan meminum arak, zina, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang terjaga darahnya.
- 3) Mengharamkan apa yang telah disepakati, seperti mengharamkan memakan nasi.
- 4) Mencaci maki Nabi SAW, demikian juga pila mencaci nabi-nabi Allah sebelumnya.
- 5) Mencaci maki agama Islam, mencela al-Quran dan *sunah*, dan berpaling dari hukum dalam dalam al-Quran dan *sunnah*.

b. Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya semua agama menomorlakan praktek pernikahan beda agama. Pernikahan harus dilakukan antar pasangan yang

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 9 (Bandung: PT. Almaa'arif), 168.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, (Bandung: PT. Almaa'arif), 288-289.

memiliki keyakinan sama. Meskipun diperbolehkan tentunya dengan pengecualian dan persyaratan-persyaratan tertentu saja.⁴⁰

Perkawinan beda agama adalah perkawina antara seorang suami dan istri dalam keadaan memeluk agama berbeda namun keduanya masih menjalankan keyakinan masing-masing.⁴¹ Dalam literasi lain dikatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita yang berbeda keyakinan, sehingga terdapat dua aturan perkawinan yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan masing-masing agama.⁴² Terkait pembagian pernikahan beda agama sebagai berikut;

1) Pria muslim menikah dengan perempuan musyrikah

Dalam Q.S al-Baqoroh ayat 221 sangat jelas bahwa Allah melarang pria muslim menikah dengan perempuan musyrikah.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia

⁴⁰ M Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Total Media, 2006), 84.

⁴¹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974* (Jakarta: P.T Dian Rakyat, 2006), 10.

⁴² O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 35-36.

menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran

Kandungan ayat ini secara tegas Allah mengharamkan pria mukmin untuk menikah dengan para perempuan musyrikah. Begitu pula para wali dilarang untuk menikahkan para wanita mukminah dengan para pria musyrik. Secara umum musyrikah adalah para perempuan *kitabiyah* dan *wastaniyah*. Akan tetapi

menurut riwayat Ali Ibnu Abi Talhah melalui Q.S al-maidah ayat

5 Allah mengecualikan dari kalangan tersebut adalah wanita ahlu kitab.⁴³

Ali al-Shobuni berpendapat bahwa kata musyrikah terbatas hanya kepada para perempuan penyambah berhala. Sehingga laki-laki mukmin dilarang untuk menikah dengan para wanita penyambah berhala, baik berbentuk patung atau bentuk-bentuk lain yang mereka yakini dapat membawa kebaikan dan menomorlak bahahya.

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa lebih baik menikah dengan budak perempuan yang beriman dari pada menikah dengan para wanita musyrikah ataupun sebaliknya. Titik tekan dari larangan ini adalah berkaitan dengan masalah akidah.

⁴³ Ismail Ibnu Kasir, *Terjemah Tafsir Ibnu Kasir* (Sinar Baru Algensindo), 418-419.

Karena dalam ayat ini orang-orang musyrik berpotensi untuk mengajak kita atau akan menjerumuskan kita kepada neraka sedangkan agama islam mengajak kita untuk menuju surga, jika terjadi praktek perkawinan lintas agama akan memudahkan keduanya untuk mengajak pada neraka.⁴⁴

2) Pria muslim menikah dengan perempuan ahli kitab

Dalam kitab *ra'i al-bayan* tafsir ayat al-qur'an min al-qur'an Ali Ashobuni membagi hukum pria muslim menikah dengan perempuan ahli kitab menjadi dua madzhab;

a. Pendapat jumhur ulama

Pria muslim boleh menikah dengan perempuan *ahlu kitab* yang merdeka dan menjaga kehormatannya. Pendapat ini berdasarkan kepada Q.S al-maidah ayat 5;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-

⁴⁴ Sahkholid Nasution, *tafsir Ayat-ayat ahkam* (Medan: La-tansa Pres, 2011), 81.

wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Secara umum kandungan ayat di atas yang berkaitan dengan perkawinan beda agama adalah laki-laki mukmin boleh menikah dengan wanita ahlu kitab, tidak sebaliknya.

Ahlu kitab merupakan gabungan dari dua kata yaitu *ahlu* dan

al-kitab. *Ahlu* merupakan kata arab digunakan untuk sesuatu yang berhubungan dekat. *Al-kitab* berasal dari kata arab yang menunjukkan makna himpunan. Selanjutnya *al-kitab* diartikan sebagai tulisan. Namun yang dimaksud disini adalah himpunan-himpunan firman Allah yang diturunkan kepada rosulnya sebelum Nabi Muhammad. Sehingga pengertian ahlu kitab adalah sekelompok orang yang meyakini kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rosulnya.

Dalam al-Qur'an kata *ahlu kitab* disebut sebanyak 31 kali. Penggunaan kata ahlu kitab dalam al-quran merujuk pada kitab yang tunggal karena semua kitab yang diturunkan

sebelum nabi Muhammad berasal dari ummu kitab yang secara berangsur angsur diturunkan dari *lauh al-mahfud*.⁴⁵

Menurut Imam Syafi'i *ahlu kitab* adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani (Kristen) keturunan orang-orang Israel. Karena Nabi Isa dan Musa secara khusus diutus kepada Bani Israil (keturunan Israel) itu, sehingga Negara lain yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk ahlu kitab karena menekankan pada lafad *min qoblikum*.⁴⁶

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan mayoritas pakar hukum, *Ahlu kitab* adalah setiap orang yang mempercayai Nabi atau kitab yang pernah Allah turunkan. Sehingga orang yang percaya terhadap salah satu suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya seperti shuhufnya Nabi Ibrahim dan shuhuf nabi musa maka itu termasuk kedalam katagori ahli kitab. Dalam definisi ini ahlu kitab lebih luas jangkauannya.

Dalam ayat diatas kata sebelum kalimat *Utu al-Kitab* terdapat kalimat *al-muhshonat*. Dalam kitab tafsir Ibnu kastir dijelaskan bahwa *al-muhshonat* merupakan para wanita yang merdeka, artinya bukan budak. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu jarir bahwasannya *al-muhshonat* adalah wanita-wanita berdeka, dengan artian bukan budak dan menjaga

⁴⁵ Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab, Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina,1998), 20.

⁴⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 433.

kehormatan dirinya. Menurut jumhur ulama, ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran karena akan terhindar dari wanita zimmi. Karena wanita zimmi tidak menjaga kehormatannya.⁴⁷

a) Pendapat umar RA

Beliau mengharamkan pria muslim menikah dengan *ahli kitab*. ini berdasarkan kepada peristiwa yang terjadi pada masa Umar Ra bahwa Hudzaifah mengawini wanita Yahudi lalu sahabat Umar mengirim surat yang berisi tentang perintah untuk melepasannya dengan artian menceraikannya, lalu Hudzaifah membalas surat tersebut dengan menanyakan bahwa apakah menikahi wanita Yahudi itu haram sehingga aku harus meneraikannya? Sahabat Umar menjawab bahwa aku tidak menduga haram namun aku khawatir kalian berat hati untuk menikahi wanita muknin karena wanita *ahli kitab*. Terlihat bahwa Umar tidak mengahramkannya namun ia sebagai khalifah pada saat itu agar kaum mukmin tidak enggak untuk menikah dengan wanita mu'min dan kemungkinan kemudhorotan lain yang akan ditimbulkan.⁴⁸

⁴⁷ Ismail Ibnu Kastir, *Terjemah Tafsir Ibnu Kastir* (Sinar Baru Algensindo), 252.


⁴⁸ Ismail Ibnu Kasir, *Terjamah Tafsir Ibnu Kasir* (Sinar Baru Algensindo), 420.

3) Perempuan muslim menikah dengan laki-laki musyrik

Hukum dari pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki musyrik adalah haram. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-mumtahanah ayat 10.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا
أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana



Kandungan ayat diatas adalah Allah mengharamkan wanita-wanita mukminah untuk mengawini laki-laki mukmin. Imam ath-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ketika para wanita yang dating kepada kalian mengakui keislamannya setelah kalian mengujinya, maka mereka tidak boleh dikembalikan kepada suami kafir mereka. Sebagaimana disebutkan dalam sub asbabun nuzul ayat ini, meskipun dalam perjanjian hudaibiyah Nabi harus mengembalikan orang-orang Quraisy. Sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku terhadap para wanita qoraisy yang telah meyakini islam. Karena tidak lah halal bagi mereka suami kafir mereka.

Menurut Ali-Ashobuni, dilarang wanita qoraisy yang telah teruji keimanannya untuk kembali kepada suami kafir mereka karena dalam rumah tangga suami lebih mendominasi sehingga sangatlah mungkin untuk memaksa istrinya kembali kepada agama Yahudi atau nasrani. Kemudian wanita mukminah dilarang untuk menikahi laki-laki kafir karena dikhawatirkan agama istrinya diremehkan dan agama anaknya cenderung mengikuti ayahnya.⁴⁹

4) Perempuan muslim menikah dengan laki-laki ahli kitab

Hukum pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki ahlu kitab adalah haram. Karena dalam Q.S al-maidah ayat 5

⁴⁹ Ismawati,Lc.,MA, *Perkawinan Beda Agama* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 31.

hanya menjelaskan tentang kebolehan laki-laki mukmin menikah dengan perempuan ahli kitab.

Dalam hukum islam perceraian disebut dengan istilah talak. Tatkala menelisik perkara murtad yang terjadi dalam perkawinan maka tidak ditemukan dalam pembahasan talak, namun terdapat dalam bab fasakh.


Fasakh secara bahasa berarti putus atau rusak. Secara istilah fasakh adalah rusaknya pernikahan suami istri karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang terjadi baik ketika akad atau sesudah akad. Menurut

imam Muhammad Abu Zahroh fasakh adalah terjadinya sesuatu yang menjadi sebab pernikahan tidak dapat dilanjutkan atau konsekuensi dari sesuatu yang terjadi sehingga akad nikah tidak sah.⁵⁰

Fasakh dapat terjadi karena hal yang berkenaan dengan akad atau terjadi karena hal yang datang setelah akad. Adapun penjelasannya adalah;

- 1) Sebab tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad, yaitu;
 - a) Setelah akad dilaksanakan ternyata istri merupakan mahromnya
 - b) Suami istri yang masih belum baligh yang diakad oleh selain ayah atau kakeknya, pada saat telah dewasa mereka dapat melanjutkan pernikahannya.
- 2) Sebab hal-hal terjadi setelah akad
 - a) Apabila suami murtad.

⁵⁰ Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Beirut: Darul Fikr Al-Arabi, 1950), 324.

- 
- b) Apabila suami baru masuk Islam (muallaf) dan istrinya tidak masuk Islam yakni tetap dalam kekafirannya. Maka hukum nikahnya menjadi rusak, Lain halnya apabila istri ahlu kitab maka pernikahannya dianggap sah.
 - c) Terdapat cacat atau penyakit pada diri suami atau istri, seperti penyakit kusta, penyakit menular, adanya daging tumbuh dikemaluan perempuan, dan suami yang impoten.
 - d) Suami tidak mampu untuk menafkahi istri, sekalipun hanya tempat tinggal dan pakaian yang sederhana.

Pisahannya suami istri sebab fasakh akan mengakibatkan hubungan pernikahan putus seketika itu juga, suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah, tidak adanya rujuk selama istri masa iddah, dengan artian apabila suami atau istri ingin memperbaiki hubungan pernikahannya maka harus melakukan akad nikah baru. Akibat lain dari perceraian fasakh adalah tidak mengurangi bilangan talak. Artinya hak suami berupa hak untuk mentalak istrinya maksimal tiga kali tidak berkurang dengan adanya fasakh.⁵¹

c. Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Indonesia

Menelisik lebih dalam tentang kata murtad dalam Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nyatanya tidak tertera

⁵¹ Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 230.

kata murtad didalamnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam kata murtad tercantum dalam dua pasal yaitu;

Pertama, pasal 75 huruf a yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. Pasal ini mengindikasikan bahwa perkawinan dapat batal apabila salah satu suami atau istri murtad. Namun, dalam kriteria perkawinan yang dapat batal pada pasal 70 tidak menyebutkan salah satu pasangan suami istri murtad dapat menjadi penyebab batalnya perkawinan.⁵²

Pasal 74 menyebutkan bahwa batalnya perkawinan akan berlaku sejak putusan pembatalan perkawinan di bacakan. Sehingga, salah satu suami atau istri murtad tidak secara otomatis perkawinan tersebut batal, akan tetapi perkawinan tersebut berstatus sah secara hukum.

Pembatalan perkawinan terjadi apabila permohonan diajukan oleh para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Sehingga tidak semua pihak yang mengetahui salah satu pasangan suami istri murtad dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pasal 73 KHI menyebutkan bahwa para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah; keluarga suami atau istri dalam garis keturunan lurus ke atas, suami atau istri, pejabat yang berwenang menurut Undang-undang, dan para pihak yang mengetahui kondisi

⁵² Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Graha Media Pres, 2014), 352.

cacat dalam rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 67 KHI.⁵³

Kedua, pasal 116 huruf h yang menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dari pasal 116 huruf h tersebut memberi pemahaman bahwa perceraian karena murtad tidak dapat terjadi apabila tidak terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sehingga “terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga” menjadi syarat dalam perceraian karena murtad. Jika salah satu pasangan berpindah

agama namun keadaan rumah tangganya baik-baik saja maka perceraian karena murtad tidak dapat terjadi.

Dalam persidangan hakim harus mengetahui dengan jelas fakta yang menjadi penyebab ketidak rukunan dalam pernikahan tersebut. Jika ketidak rukunan menjadi akibat dari sebab lain yang mendahuluinya, yaitu dalam hal ini salah satu pasangan murtad maka permasalahan ini dapat diselesaikan dengan perceraian. Beda halnya dengan apabila murtadnya salah satu pasangan dapat menjalaankan kehidupan perkawinan dengan rukun maka permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan perceraian.

Dua peraturan diatas memberikan pemahaman bahwa peraturan tentang perceraian karena murtad memberikan dua akibat hukum yang berbeda tentunya ini akan berakibat pada ketidak jelasan

⁵³ Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Graha Media Pres, 2014), 352.

peraturan dalam perkara ini. Jika berdasar pada KHI pasal 75 huruf a maka akan berakibat batal atau fasakh namun dengan murtad tidak termasuk dalam hal yang menyebabkan batal atau fasakh. Jika berdasar pada KHI pasal 116 huruf h perceraian karena murtad akan berakibat talak namun dengan syarat peralihan agama tersebut berakibat pada ketidak rukunan dalam rumah tangga.


3. Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Karena Murtad

a. Putusan Nomor: 3/pdt.G/2019/PA. Bky

1) Duduk perkara

Penggugat adalah istri, lahir 11 Desember 1982, beragama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang. Tergugat adalah suami, lahir 11 September 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat di Kabupaten Bengkayang. Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 10 Juli 2003 dan tercatat di KUA Kecamatan Bengkayang, sebagaimana kutipan akte nikah tanggal 14 Juli 2003.

Setelah malakukan pernikahan penggugat dan tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dikarenakan beberapa hal dan pada akhirnya bertempat tinggal di Sebalo kecamatan Bengkayang. Dan memiliki 4 orang anak yang sekarang diasuh penggugat.




Semula kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis. Namun sejak September 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh tergugat kembali ke agama asal (katolik) dan beribadah ke gereja. Sehingga pada 11 September 2016 penggugat diusir oleh tergugat. Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tagganya dengan musyawarah namun hal itu tidak berhasil. Sehingga pada tanggal 2 Januari 2019 penggugat menggugat cerai tergugat ke Pengadilan Agama Bengkayang.

2) Posita

Posita memuat uraian-uraian mengenai objek perkara yang menjelaskan tentang mengapa penggugat menggugat tergugat.

Berikut posita dalam perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky;

- a) Penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat
- b) Penggugat dan tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai empat orang anak
- c) Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kembali ke agama semula (katolik) pada ahir September 2004 dan sampai puncaknya pada 11 September 2016 dengan penggugat diusir dari kediaman bersama

- 
- d) Sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri, tidak ada komunikasi, nafkah lahir dan batin
 - e) Keretakan dalam rumah tangga telah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil

3) Petitum


Berdasarkan dalil-dalil dalam posita, penggugat menuntut tergugat ke Pengadilan Agama Bengkyang sebagai berikut;

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b) Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat)
- c) Membeban kan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4) Replik Duplik

Adapun duplik yang disampaikan secara lisan oleh tergugat pada intinya adalah;

- a) Tidak benar jika rumah tangganya tidak harmonis sejak 2004 namun tidak harmonis sejak 2016
- b) Tergugat benar kembali ke agama semula pada tahun 2011, bukan tahun 2004
- c) Benar tergugat mengusir penggugat namun alasan yang dikemukakan penggugat tidak benar.

- 
- d) Tergugat masih berkunjung ke rumah tergugat terahir tahun 2017 namun penggugat mengusirnya dan penggugat masih berusaha untuk memberi nafkah
 - e) Benar adanya musyawarah dengan penggugat, pembicaraan bukan untuk mendamaikan namun penegasan tentang permintaan cerai gugat.


Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang menyatakan bahwa penggugat tetap dengan gugatan semula dengan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a) Tetap dengan gugatan semula
- b) Kurang lebih satu tahun setelah menikah tepatnya pada tahun 2004 tergugat kembali ke agama semula
- c) Benar penggugat megatakan ingin pisah dengan tergugat pada tanggal 11 september 2016
- d) Benar penggugat telah menikah dengan laki-laki lain pada bulan Juli 2018 dan penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Tergugat menyampaikan duplik terhadap replik penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

- a) Tetap dengan jawab semula
- b) Tergugat curiga pada tahun 2016 penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain

5) Pertimbangan hakim



Melihat dari alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat, paling utama hakim membuktikan apakah benar tergugat telah berpindah agama yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan.

Fakta yang ditemukan dalam persidangan menunjukkan bahwa tergugat telah benar-benar murtad, terbukti dengan foto kopi kartu keluarga dan dalam pemeriksaan identitas tergugat mengakui secara langsung. Sehingga majlis hakim menilai bukti tersebut sah.

Hakim juga mempertimbangkan hal lainnya yaitu; dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dan memberikan jawaban sesuai dengan dalil gugatan penggugat.

Mengaitkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga majlis hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 keluarnya tergugat dari agama Islam menyebabkan pernikahan antara penggugat dan tergugat menjadi fasakh. Juga berlandaskan pendapat Sayyid Sabiq, *kitab fiqh Sunnah* jilid 3 halaman 70.

6) Amar putusan

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat
- 2) Memfasakh perkawinan penggugat dengan tergugat
- 3) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,-

b. Putusan Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw

1) Duduk perkara

Para pihak dalam perkara Nomor: 0333/Pdt.G/2013/PA.Bdw, penggugat adalah istri, berumur 48 tahun, beragama Islam pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowosa. Yang mengusakan kepada kuasa hukumnya atas nama HM Saifur Rachman, S.H. M.H. Tergugat adalah suami, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasawasta, bertempat di Probolinggo.

Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2006 dan tercatat di KUA kecamatan Tegal Ampel tanggal 21 September 2006 sebagaimana kutipan Akte nikah nomor; 251/51/IX/2006, tanggal 20 februari 2013.

Setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kecamatan Ajung, kabupaten Jember. Mereka hidup bahagia dibawah nauangan akidah Islam, Selama pernikahan, pasangan ini telah malakukan hubungan badan namun masih belum diberikan keturunan.

Seiring berjalannya waktu rumah tangganya mulai mengalami perselisihan dan pertengakaran yang sulit diatasi hingga membawa dampak buruk bagi rumah tangganya, yang menjadi akar permasalahannya adalah pada September 2009 tergugat kembali ke agama sebelum menikah yaitu agama Kristen.

Sehingga pada Januari 2011 tergugat mengusir penggugat dari kediamannya. Dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat.

Selama perselisihan terjadi penggugat telah berupaya mengatasi masalah dengan jalan musyawarah namun upaya tersebut tidak berhasil.

Sehingga pada tanggal 25 Februari 2013 penggugat menggugat cerai tergugat ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan alasan seringa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus karena tergugat telah keluar dari agama Islam dan kembali ke agama semula yakni agama Kristen.

2) Posita

Posita memuat uraian-uraian mengenai objek perkara yang menjelaskan tentang mengapa penggugat menggugat tergugat.

Berikut posita dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw;

- 1) Penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 21 september 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat
- 2) Penggugat dan tergugat tinggal bersama dan belum dikaruniai seorang anak
- 3) Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kembali ke agama semula (Kristen) pada September

2009 dan sampai puncaknya pada bulan Januari 2011 dengan tergugat diusir dari kediaman bersama

- 4) Sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri, tidak ada komunikasi, nafkah lahir dan batin
- 5) Keretakan dalam rumah tangga telah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil
- 6) Petitum

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita, penggugat menuntut

tergugat ke Pengadilan Agama Bondowoso sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan perkawinan penggugat dan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian
- 3) Membebankan seluruh biaya kepada penggugat menurut hukum
- 4) Pertimbangan hakim

Dalam putusan perdata ini majlis hakim mengaitkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 KHI tidak dapat terwujud.

Majlis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, karena majlis hakim telah menasehati penggugat agar dapat hidup rukun kembali namun, pengugat tetap kepada

pendiriannya yaitu bercerai dengan sebab peralihan agama yang berdampak pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Majlis hakim juga mempertimbangkan hal lainnya yaitu; dua orang saksi yang menjawab pertanyaan sesuai dengan dalil gugatan penggugat, keluarga telah menasehati namun tidak berhasil, dan tergugat tidak hadir dipersidangan.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum maka majlis hakim menyatakan bahwa penggugat telah memenuhi ketentuan melakukan perceraian dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf f

PP nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f KHI. Sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

5) Amar putusan

- a) Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
- b) Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- c) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.

4. Teori Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

Hakim dalam memutus sebuah perkara memiliki kebebasan yang berdasarkan atas Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia.⁵⁴ Berlandaskan pada tersebut, hakim juga memiliki kewenangan untuk merumuskan pertimbangan hukum dalam perkara yang diadili.

Pertimbangan hakim merupakan pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch seorang ahli hukum dan filsuf hukum di jerman.⁵⁵ Menyatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan asas prioritas dari tiga nilai dasar tujuan hukum. Yaitu;⁵⁶


1) Keadilan Hukum

Keadilan hukum berbeda dengan penyamarataan, keadilan tidak berarti setiap orang harus mendapatkan bagian yang sama. Artinya keadilan dalam setiap perkara itu harus memiliki kadar tersendiri,

⁵⁴ UU Republik Indonesia nomormer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

⁵⁵ <https://www..wikipedia.org.id>. (Nomorvember 2023), 1.

⁵⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.



sehingga adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain.⁵⁷ Hukum memiliki tujuan mengatur pergaulan hidup agar damai melalui perturan-perturan yang adil. Peraturan yang adil memiliki keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan keadilan

adalah kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).

2) Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh

⁵⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadinomor (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993),1.

konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.⁵⁸

3) Kepastian hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan

keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

⁵⁸ Zaenuddin Ali, *Hukum Islam* (Bandung: Sinar Grafika, 2017), 46.

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum

5. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim

Perilaku manusia sangat beragam tentu tidak memungkinkan suatu perundang-undangan mengatur secara jelas dan tuntas, sehingga tidak ada suatu perundang-undangan yang sangat lengkap dan sangat jelas. Karenanya hukum harus dicari dan ditemukan.⁵⁹ Untuk menemukan hukum yang tidak jelas bahkan tidak ada diperlukan pembentukan hukum yang pada akhirnya akan memberikan penyelesaian dalam permasalahan. Hasil tersebut dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim.⁶⁰ Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”⁶¹

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menomorkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ini berarti bahwa

⁵⁹ Sudiknomor Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

⁶⁰ Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, 81

⁶¹ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 217

tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menomorlakan sebuah perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hakim harus tetap ada didalam satu sistem hukum dan mengarahkan hakim untuk menemukan hukumnya.⁶²

Dalam melakukan penemuan hukum, diperlukan untuk berpedoman terhadap metode-metode yang telah di temukan. Metode penemuan hukum meliputi metode interpretasi hukum dan metode konstruksi hukum. interpretasi hukum digunakan apabila peraturan dalam Undang-undang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa yang dihadapi. Sedangkan konstruksi hukum digunakan apabila tidak ditemukan peraturan dalam undang-undang yang dapat diterapkan secara langsung terhadap peristiwa yang dihadapi atau memang sama sekali tidak ada peraturannya. Artinya terjadi kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang sehingga menuntut hakim untuk melakukan penalaran logis guna mengembangkan teks undang-undang.⁶³

Terdapat tiga metode yang dikenal dalam penemuan hukum melalui metode konstruksi, yaitu;

a. Metode Analogi

Metode analogi merupakan metode yang digunakan dengan mencari esensi umum dalam sebuah peristiwa hukum baik yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun yang belum diatur didalamnya.

Metode ini sering diterapkan dalam ranah perdata, karena tidak

⁶² Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta : Fokus Media, 2009, 43.

⁶³ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir* (Malang: UB Press, 2011), 40.

menimbulkan persoalann. Dalam islam metode analogi ini dikenal dengan metode *qiyas*. Motode ini diterapkan dalam konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi konflik tersebut merip dengan konflik yang telah di atur dalam undang-undang.⁶⁴

b. Metode *Argumentum A'contrario*

Metode *argumentum a'contrario* adalah menafsirkan undang-undang berdasarkan pengertian yang berlawanan antara peristiwa yang dihadapi dan permasalahan yang diatur dalam sebuah pasal Undang-undang. Dengan menggunkan metode ini dapat diterik kesimpulan

bahwa permasalahan yang dihadapi tidak termuat dalam pasal yang dimaksud. Menurut Zaenal Asikin, *argumentum a'contrario* berarti menggunakan penalaran terhadap Undang-Undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi.”⁶⁵

c. *Rechtservijnings* (penghalusan hukum)

Terkadang peraturan undang-undang mempunyai ruag lingkup cakupan yang luas atau umum. Oleh karenanya, diperlukan penghalusan hukum agar dapat diterpkan dalam peristiwa tertentu. Implementasinya dengan dibuat pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat umum. Dalam hal ini peraturan yang sifatnya umum diterapkan pada peristiwa hukum yang khusus atau sesuai dengan kenyataan sosial.

⁶⁴ Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama”, 8.

⁶⁵ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, 112.

Dengan demikian peristiwa itu dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada dalam masyarakat.⁶⁶

Hakim dalam memilih metode penemuan yang paling cocok dan yang sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi, hakim harus jeli dan harus sangat profesional. Dalam menghubungkan teks undang-undang dengan peristiwa konkret yang diadili wajib menggunakan nalarnya. Apabila seorang hakim mampu menerapkan sebuah metode sesuai dengan konkret peristiwanya maka akan menghasilkan putusan hakim yang sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pihak yang diadili.

6. *Maqosid Usroh*

a. **Biografi Jamaluddin Athiyyah**

Jamaluddin Athiyyah lahir Desa Kum al-Nur, salah satu desa di tengah Temui Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir. Pada 5 Desember 1928, bertepatan pada 12 Dzulqa'dah 1346 H. Beliau pindah ke Kairo dua minggu setelah kelahirannya. Pendidikan tinggi tingkat sarjana ditempuh di Universitas Fu'ad al-Awwal Fakultas Hukum lulus pada tahun 1948 M, kemudian ia lanjut pada program takhassus dalam bidang syariah. Pemikiran Jamaluddin Athiyyah dipengaruhi oleh Sheikhs Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abi Zahra, dan Hamid Zaki dan Sami Genena saat dia belajar hukum. Selain itu Jamaluddin

⁶⁶ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, 174.

Athiyah juga berinteraksi dengan Syekh Muhib Al-Din AlKhatib, Ali Al Tantawi, Muhammad Abu Rida, Abbas Al-Akkad, dan lainnya.

b. *Maqosid Usroh* Menurut Jamaluddin Athiyyah

Secara harfiah *maqosid* adalah sesuatu yang dituju atau dimaksud. Dalam konteks ini *maqosid* adalah maksud-maksud, sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan dibalik hukum itu.⁶⁷ Menurut Syatibi tujuan dari sebuah hukum adalah untuk kemaslahatan. Sedangkan *usroh* memiliki arti keluarga atau kerabat. Sehingga yang dimaksud dengan *maqosid usroh* adalah konsep yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang berupa kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.


Jamaluddin Athiyyah memperluas *maqosid kulliyat* yang terdiri dari *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nasl* (menjaga keturunan), *hifdz aql* (menjaga akal), dan *hifdz mal* (menjaga harta) yang kemudian di implementasikan kedalam empat dimensi yaitu dimensi personal (*majal fardi*), keluarga (*majal usrah*), publik (*majal ammah*), dan kemanusiaan (*majal insaniyyah*).⁶⁸

Menurut Jamaluddin Athiyyah, *maqahid syariah* yang berdimensi keluarga (*majal usrah*) terdapat tujuh maksud, yaitu:

- a. Mengatur hubungan dengan lawan jenis (*tandimu 'alaqah baina jinsaini*).

⁶⁷ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu* (Ribat: Dar al-Baida', 1999), 13.

⁶⁸ Jamaluddin 'Athiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid as-Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr:Syuriyah, 2001), 148-154.



Pernikahan dalam islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam menempatkan manusia seperti binatang, apalagi kedudukan seseorang perempuan yang jauh dibawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan dalam islam memposisikan perempuan sama dengan laki-laki. Dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Aturan pernikahan dalam Islam lalu menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti anjuran untuk menikah, aturan poligami, aturan talak, larangan berzina, aturan khulu', fasakh, dan beberapa aturan lain yang sebelumnya tidak di atur, atau telah diatur namun tidak memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam keluarga.⁶⁹

b. Menjaga generasi (*hifdz nasl*).

Regenerasi ini sangat penting dalam keberlanjutan manusia. Begitu juga keberlanjutan agama islam di dunia. Jika umat islam tidak menikah dan tidak melahirkan maka secara perlahan umat islam akan semakin sedikit bahkan pada akhirnya akan punah. Nabi Muhammad menganjurkan umat islam untuk

⁶⁹ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid as-Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr:Syuriyah, 2001), 149

memilih calon pasangan yang subur karena salah satu tujuan dalam pernikahan adalah menjaga keturunan.

Implementasi aturan pernikahan untuk menjaga keturunan diantaranya adalah larangan menikah dengan sesama jenis, larangan mengeluarkan sperma diluar kelamin istri dengan alasan suapa tidak mempunyai anak, larangan melakukan tindakan medis yang mengakibatkan agar tidak mempunyai anak, dan aturan lain yang menghalangi untuk mempunyai keturunan.⁷⁰

c. Menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Adanya pernikahan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata. Namun, pernikahan bertujuan untuk menciptakan suasana keluarga yang tenang, damai dan tentram yang dibalut dengan rasa kasih dan saling sayang antara suami dan istri. Dalam islam untuk menciptakan suasanya yang demikian direalisasikan dengan pola hubungan yang “*mu’syarah bil ma’ruf*” yaitu memperlakukan pasangan antara suami dan istri dengan baik tidak saling menyakiti antar pasangan. Selain itu islam juga mengatur tatakrama dalam hubungan seksual, dan aturan lainnya.⁷¹

d. Menjaga garis keturunan (*hifdz nasb*).

⁷⁰ Jamaluddin ‘Atiyyah, *Nahwa Taf’ili Maqashid as-Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr:Syuriyah, 2001), 149

⁷¹ Jamaluddin ‘Atiyyah, *Nahwa Taf’ili Maqashid as-Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr:Syuriyah, 2001), 150

Menjaga keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan, diharapkan pernikahan akan melahirkan seorang anak dengan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan dalam menjaga keturunan tidak hanya melahirkan seorang anak namun melahirkan keturunan dalam pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.


Implementasinya adalah larangan berzina karena membuat ambiguitas keturunan, larangan menasabkan anak adopsi kepada

dirinya, ketentuan hak asuh anak, larangan menyembunyikan kehamilan, aturan tentang iddah, dan aturan lainnya.⁷²

e. Menjaga aspek keagamaan dalam keluarga (*hifdz tadayyun fi usrah*).

Tujuan ini sangat jelas dalam pernikahan. Terlihat dalam kriteria dalam mencari calon pasangan Nabi Muhammad memberikan gambaran bahwa terdapat empat kriteria yang harus menjadi pertimbangan yaitu; fisik, keluarga, ekonomormi dan yang terahir agama. Diantara empat kriteria tersebut aspek agama disebut paling terahir ini menunjukkan bahwa diantara empat kriteria tersebut, aspek agama merupakan hal yang paling patut untuk dipertimbangkan.

⁷² Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid as-Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr:Syuriyah, 2001), 151



Faktor agama menjadi sangat penting karena keluarga adalah tempat yang paling kondusif untuk saling berbuat kebaikan dan menjalankan perintah Allah SWT. Keluarga menjadi sekolah pertama bagi anak-anak. Jika kondisi keluarga sangatlah agamis maka pasangan suami istri dan anak-anaknya akan lebih kondusif dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam, sehingga keluarga menjadi media untuk mencari ridho Allah dan jalan menuju surga.⁷³

f. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang kehidupan baru bagi manusia. Konsekuensinya, terdapat beberapa aturan yang harus dijalankan karena dalam berkeluarga tidak lagi bebas melakukan hal apapun yang diinginkan. Setelah berkeluarga maka suami, istri dan anak-anak yang dilahirkan akan dihadapkan dengan aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu pula hubungan antara anak dan orang tua.

Selain itu, berkeluarga juga berdampak pada hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti hubungan kekerabatan, hubungan mahrom, hubungan kewalian dan hubungan lain yang telah diatur sedemikian rupa dalam islam

⁷³ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid as-Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr:Syuriyah, 2001), 153

sehingga tidak celah untuk melakukan hal semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.⁷⁴

g. mengatur aspek perekonomian keluarga.

Adapun realisasi *maqashid* yang tertuang dalam domain ini yaitu adanya mahar perkawinan, nafkah baik kepada istri, anak, istri yang telah diceraikan, istri yang mengasuh anak pasca cerai, dan istri yang menyusui. Kemudian termasuk ketsentuan warisan, wasiat kepada kerabat, wakaf, atau hukum-hukum tentang penguasaan harta benda.⁷⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


⁷⁴ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid as-Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr:Syuriyah, 2001), 153

⁷⁵ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid as-Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr:Syuriyah, 2001), 154

C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan tabel di bawah ini;

Tabel 2.2
Kerangka Konseptual





BAB III
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
PERBEDAAN PUTUSAN DALAM PERKARA PERCERAIA
KARENA MURTAD DI PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG
DAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO


A. Tejadinya Perbedaan Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Karena Murtad Di Pengadilan Agama Bengkayang Dan Pengadilan Agama Bondowoso.

Putusan hakim merupakan hal yang paling ditunggu oleh para pihak berperkara karena adanya putusan hakim bertujuan agar bisa memberikan kepastian hukum bagi pihak berperkara. Dengan maksud putusan hakim dapat mengakhiri dan menyelesaikan perkara yang diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hakim memiliki peranan penting dalam suatu putusan. Hakim diberikan kebebasan secara relative dalam mencari dan menemukan landasan yang akan menjadi pertimbangan hukum, baik secara asas-asas hukum maupun secara dasar hukum. Begitupun diberi kebebasan dalam memberi penafsiran hukum namun tetap dalam koridor yang dibenarkan.⁷⁶

Untuk memberikan gambaran secara utuh dan mempermudah membaca dalam mengetahui beberapa hal terkait perbedaan-perbedaan perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw berikut kami sajikan dengan bentuk tabel;

⁷⁶ Yahya harahab, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 857.



Tabel 3.1
Perbedaan perkara perceraian karena murtad

Perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky	Perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw
Kehadiran Para pihak	
Tergugat pernah hadir dalam persidangan (kontradiktoir)	Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan (verstek)
Posita	
<p>a. Penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat</p> <p>b. Penggugat dan tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai empat orang anak</p> <p>c. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kembali ke agama semula (Katolik) pada ahir September 2004 dan sampai puncaknya pada 11 September 2016 dengan penggugat diusir dari kediaman bersama</p> <p>d. Sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri, tidak ada komunikasi, nafkah lahir dan batin</p> <p>e. Keretakan dalam rumah tangga telah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil</p>	<p>a. Penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 21 september 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat</p> <p>b. Penggugat dan tergugat tinggal bersama dan belum dikaruniai seorang anak</p> <p>c. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kembali ke agama semula (Kristen) pada September 2009 dan sampai puncaknya pada bulan Januari 2011 dengan tergugat diusir dari kediaman bersama</p> <p>d. Sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri, tidak ada komunikasi, nafkah lahir dan batin</p> <p>e. Keretakan dalam rumah tangga telah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil</p>
Petitum	
<p>a. Mengabulkan gugatan penggugat</p> <p>b. Memfasakh perkawinan penggugat dengan pengugat</p> <p>c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</p>	<p>a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya</p> <p>b. Menyatakan perkawinan penggugat dan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian</p> <p>c. Membebankan seluruh biaya kepada penggugat menurut hokum</p>

Perimbangan hukum hakim	
a. Pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 b. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh as-Sunnah jilad 3 halaman 70 c. Pasal 39 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf f dan h KHI	a. Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI b. Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI
Amar putusan	
a. Mengabulkan gugatan penggugat b. Memfasakh perkawinan penggugat dengan tergugat c. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,-	a. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek c. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat terhadap penggugat

Setelah membandingkan dua putusan perkara cerai gugat karena murtad Nomor. 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan Nomor. 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw memberikan gambaran bahwa objek perkara dalam posita sama yaitu perselisihan dan pertengkaran karena tergugat murtad. Adapun perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kedua perkara yaitu; kehadiran para pihak, isi petitum, pertimbangan hukum dan amar putusan. Berikut kami uraikan secara rinci perbandingan perkara Nomor. 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan Nomor. 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw;

1. Kehadiran para pihak

Dalam persidangan kehadiran para pihak sangat berpengaruh pada status putusan. Perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky dilihat dari segi kehadiran para pihak termasuk dalam putusan *contradictoir*. *Contradictoir* adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau

diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak.⁷⁷ Pada perkara ini tergugat tidak hadir pada saat putusan di bacakan. Namun, dalam persidangan sebelumnya tergugat hadir, terbukti dengan adanya replik duplik dalam putusan putusan Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky.⁷⁸

Upaya hukum dalam putusan kontradiktoir adalah upaya hukum banding. Upaya hukum bisa dilakukan oleh salah satu kesua belah pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan. Banding data dilakukan apabila para pihak merasa tidk puas dengan hasil putusan pengadilan tingkat pertama.⁷⁹

Dasar hukum banding diatur dalam pasal 199 Rbg, pasal 6 UU nomor 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan banding adalah pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam ketentuannya, banding dapat dilakukan selama tenggang waktu empat belas hari semenjak putusan dibacakan dalam persidangan.

Berbeda perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw dilihat dari segi kehadiran para pihak, perkara ini termasuk dalam putusan verstek. Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.⁸⁰

⁷⁷ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 84.

⁷⁸ Salinan Putusan Nomormor: 3/pdt.G/2019/PA. Bengkayang

⁷⁹ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 99.

⁸⁰ Laila M rasyid, Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawsi: Unimal Pres, 2015), 106.

Karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tentunya memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi demi terjadinya kredibilitas putusan Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw, yaitu;⁸¹

- a. Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang tersebut. Terbukti dengan relaas panggilan Nomor: 0332/Pdt.G/2013/PA.Bdw. tanggal 06-03-2013 dan 12-04-2013, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan.
- b. Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah. Terbukti dengan Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan itu disebabkan suatu alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan. Terbukti dengan tidak adanya eksepsi tergugat
- d. Penggugat hadir dalam sidang. Terbukti dengan dilanjutkannya persidangan. Karena pasal 124 HIR menjelsakan bahwa apabila penggugat atau kuasa hukumnya yang sudah dipanggil secara patut namun tidak dalam persidangan maka gugatannya dianggap gugur.

⁸¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 83.

e. Penggugat mohon keputusan. Terbukti dengan gugatan dalam petitum.

Upaya hukum dalam putusan verstek adalah verzet. Undang-undang hanya memberikan hak verzet kepada tergugat tidak terhadap penggugat. Meskipun demikian dalam pengajuan verzet kedudukan para pihak tidak berubah yang mengajukan upaya hukum tetap menjadi tergugat dan yang menjadi penggugat tetap penggugat pada tahap pertama. Oleh karenanya, pembuktian tetap berada dalam tanggungan penggugat.⁸²

Dasar hukum pelaksanaan *verzet* adalah ketentuan Pasal 129 HIR dan Pasal 159 Rbg, yang menegaskan bahwa, apabila para tergugat yang dihukum verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan hukum dalam waktu empat belas hari setelah putusan tersebut sampai pada tegugat

2. Posita

Posita (*fundamentum petendi*) merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan dari tuntutan. Posita merupakan dasar dari petitum, oleh karena itu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asalkan hal itu telah dikemukakan dalam posita.⁸³

⁸² Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2023), 223.

⁸³ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 23.

Posita memuat uraian-uraian mengenai objek perkara yang menjelaskan tentang mengapa penggugat menggugat tergugat. Posita perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw memiliki posita yang berbeda, akan tetapi objek perkara dalam kedua putusan tersebut sama yakni gugatan yang berisi tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat kembali ke agama semula (murtad). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw memiliki objek perkara yang sama yakni perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama karena tergugat (suami) telah kembali ke agama semula (murtad).

3. Petitum

Petitum dalam perkara gugatan, merupakan kesimpulan dari rincian gugatan yang akan dihukumkan oleh penggugat terhadap tergugat. Dalam praktek tuntutan atau petitum terdiri dari dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsideir.⁸⁴

Isi dari petitum akan berkesesuaian dengan isi dari amar putusan. Karena pada hakikatnya hakim hanya mengadili perkara yang dituntut dan akan menjatuhkan amar putusan tidak lebih dengan apa yang dituntut. Dalam asas putusan yang dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 UU nomor 4 tahun 2004 terdapat asas tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, larangan ini disebut dengan istilah *ultra*

⁸⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 24.

petitum partium. Apabila ini terjadi maka putusan tersebut dinyatakan cacat secara hukum meskipun hakim melakukannya dengan dasar iktidak baik.⁸⁵

Petitum terdiri dari dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsidier. Perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw memiliki tuntutan subsidier yang sama yaitu; permintaan penggugat untuk mengabulkan gugatannya dan membebaskan biaya persidangan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sedangkan, Perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw memiliki petitum primer yang berbeda. Petitum primer perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky adalah penggugat meminta majlis hakim untuk memfasakh pernikahan penggugat dan tergugat. Sesuai dengan posita penggugat, murtadnya tergugat diperhitungkan dengan meminta perkawinan penggugat dan tergugat diputus fasakh karena literature fikih menyatakan bahwa apabila salah satu pasangan murtad dan pasangannya tetap memeluk agama Islam maka pernikahan tersebut putus karena fasakh.⁸⁶

Sedangkan petitum primer perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw penggugat memohon kepada majlis hakim untuk menyatakan perkawinan penggugat dan tenggugat putus karena perceraian. Perkara ini sama dengan perkara perceraian dengan alasan lain, murtad tidak dijadikan hal yang menomornjol. Meskipun demikian,

⁸⁵ Yahya harahab, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta; Sinar Grafik, cet V, 2007), 393.

⁸⁶ Ahmad Sarwet. *Pernikahan* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2019), 465-466.

majlis hakim dapat membenarkan atau mengubah permohonan tergugat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

4. Pertimbangan hukum hakim

Melihat dua putusan hakim dalam perkara perceraian karena murtad menghasilkan amar putusan yang berbeda tentunya terdapat perbedaan dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim. Pertimbangan hukum hakim merupakan ruh atau jiwa yang ada dalam putusan hakim. Pertimbangan hukum akan memuat analisis hakim, argumentasi, dan kesimpulan hukum para majlis dalam sebuah perkara.⁸⁷

Adapun Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky sebagai berikut;

- a. Pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”
- b. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh as-Sunnah jilad 3 halaman 70
- c. Pasal 39 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf f dan h KHI yang menyatakan bahwa “Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Dan “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”

⁸⁷ Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2023), 199.

Sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw sebagai berikut;

- a. Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
- b. Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI yang merupakan tujuan dari pernikahan berupa hidup bahagia sakinah mawaddah

warahmah sulit terwujud karena pecahnya keluarga penggugat dan tergugat

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky dan Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw sangat berbeda, meskipun dalam posita penggugat disebutkan bahwa pokok perkara adalah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat kembali ke agama semula (murtad). Terlihat dari pertimbangan hukum hakimnya perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky majlis hakim mempertimbangkan murtadnya tergugat, sedangkan dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw majlis hakim tidak menjadikan murtadnya tergugat sebagai pertimbangan.

5. Amar putusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya


melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan. Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Medahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.⁸⁸

Putusan hakim pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan hakim sebagai poros utamanya. Hakim memegang peranan sentral dalam membuat suatu putusan atas sengketa yang sedang ditanganinya, implementasi hukum dalam putusan hakim mengacu pada kerangka piker tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum memegang peranan penting dalam membimbing hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengkomodir tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.⁸⁹

Pengadilan Agama Bengkayang memutus perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky pada hari selasa tanggal 12 Meret 2019 dengan isi putusan;

⁸⁸ Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2023), 183.

⁸⁹ Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 50.

- 
- a. Mengabulkan gugatan penggugat
 - b. Memfasakh perkawainan penggugat dengan tergugat
 - c. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000

Pengadilan Agama Bondowoso memutus perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw pada hari selasa tanggal 30 April 2013 dengan isi putusan;


- a. Mengatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat
- d. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000

Perbedaan putusan dari dua perkara tersebut adalah pada Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky majlis hakim memutus dengan fasakh sedangkan pada perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw majlis hakim memutus talak satu ba'in sughra.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Perceraian Karena Murtad Di Pengadilan Agama Bengkayang Dan Pengadilan Agama Bondowoso.

1. Perimbangan hukum hakim perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky

Pada tabel 3.1 telah disebutkan beberapa pertimbangan hukum hakim yang secara langsung berkaitan dengan perceraian karena murtad.



Sebelum majlis hakim menetapkan pertimbangan hukum terlebih dahulu majlis hakim melihat fakta-fakta hukum yang telah ditetapkan berdasarkan pembuktian dalam persidangan. Alat bukti dalam perkara ini berupa surat-surat dan dua orang saksi. Selain itu, tergugat hadir dalam persidangan dengan memberikan keterangan-keterangan yang ditanyakan hakim.

Majlis hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menilai bukti-bukti perkara ini. Sehingga majlis hakim menghasilkan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Antara penggugat dan tergugat menikah pada 10 juli 2003 dan dikaruniai empat orang anak
- b. Sejak bulan semtember 2004 tergugat telah kembali memeluk agama katolik
- c. Penggugat dan tergugat telah terpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016
- d. Selama pisah penggugat dan tergugat telah hidup masing-masing

Terdapat hal menarik dari fakta-fakta yang telah ditetapkan oleh majlis hakim. Terlihat bahwa majlis hakim tidak menjadikan perselisihan dan pertengkaran sebagai fakta dalam persidangan. Meskipun dalam positanya penggugat menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat murtad. Sejauh ini, majlis hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah murtad. Sehingga majlis hakim tidak memandang apakah murtad tersebut

menimbulkan perselisihan dan pertengkaran atau tidak. Dalam perkara ini, fakta hakim menunjukkan bahwa murtadnya tergugat tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran.

Fakta bahwa penggugat kembali ke agama semula yakni Katolik didasarkan pada tiga peraturan yaitu; *Pertama*; Pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974. *Kedua*; Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh as-Sunnah jilad 3 halaman 70. *Ketiga*; Pasal 39 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf f dan h KHI.

a. Pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974

Pasal ini menyatakan “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Pasal ini mengindikasikan bahwa sah atau tidaknya perkawinan dilihat dari pelaksanaan perkawinan yang didasarkan pada keyakinan mempelai. Apabila perkawinan menyimpang dari aturan-aturan agama yang diyakini maka perkawinan tersebut tidak sah.⁹⁰

Kaitannya pasal Pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 dengan murtadnya tergugat adalah bahwa perkawinan di Indonesia tidak sah apabila menyalahi aturan agama yang diyakini. Agama yang diyakini oleh penggugat dan tergugat pada mulanya adalah agama islam yang melarang perkawinan beda agama. Ketentuan dalam agama islam

⁹⁰ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 15.

apabila salah satu pasangan keluar dari agama islam maka status pernikahan tersebut adalah rusak (fasakh).⁹¹

b. Pendapat Sayyid Sabiq

Majlis hakim merujuk pada pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih as-Sunnah jilad 3 halaman 70, yaitu;

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب
الردة الطارئة


Artinya; “Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut.”

Ini juga menjadi salah satu dasar oleh majlis hakim dalam mempertimbangkan perkara ini. Dasar hukum ini sangat jelas menyatakan bahwa apabila salah seorang suami atau istri murtad maka status perkawinannya adalah rusak. Ini sangat sesuai dengan fakta yang terjadi dalam kasus ini. Sebelum mengambil sumber hukum dari kitab fiqih secara langsung. Sebaiknya majlis hakim melihat dalam Kompilasi Hukum Islam. yang mana KHI merupakan kumpulan-kumpulan peraturan hukum islam yang hidup secara nyata ditengah-tengah masyarakat Indonesia.⁹²

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 menyatakan bahwa murtad menjadi salah satu alasan perceraian dengan syarat murtad tersebut menjadi penyebab dari adanya perselisihan dan pertengakaran dalam

⁹¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 212.

⁹² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)33



rumah tangga. Fakta dalam perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky tidak mengungkap bahwa murtadnya tergugat menjadi penyebab dari adanya pertengkaran dan perselisihan. Oleh karenanya, majlis hakim mengambil dari kitab fiqh secara langsung karena UU perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memuat hukum yang demikian.

c. Pasal 39 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974

Pasal ini menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami itu tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami istri. Pasal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga yang sudah tidak dapat hidup rukun maka dianggap telah beralasan secara hukum untuk melakukan perceraian. Untuk menunjukkan bahwa pengugat dan tergugat dalam perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky tidak dapat rukun kembali adalah dengan penomorlakan penggugat dan tergugat terhadap nasehat hakim yang biasa dilakukan sebelum persidangan dimulai.

d. KHI Pasal 116 huruf f dan h

KHI pasal 116 huruf f menyatakan bahwa “Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Dan Pasal 116 huruf h KHI yang menyatakan “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”. kedua pasal ini menyatakan bahwa sebuah perceraian dapat

terjadi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menggambarkan bahwa keadaan antara suami dan istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali yang disebabkan oleh peralihan agama atau mutadnya salah satu pasangan.

2. Pertimbangan hukum hakim perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw

Pada tabel 3.1 telah disebutkan beberapa pertimbangan hukum hakim yang secara langsung berkaitan dengan pokok permasalahan yakni perceraian karena murtad. Sebelum majlis hakim menetapkan pertimbangan hukum terlebih dahulu majlis hakim melihat fakta-fakta hukum yang telah ditetapkan berdasarkan pembuktian dalam persidangan. Alat bukti dalam perkara ini berupa surat-surat dan dua orang saksi.

Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Sehingga majlis hakim menghasilkan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun
- b. Perpisahan tempat tinggal terjadi akibat karena terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh tergugat memeluk agama semula sebelum menikah (murtad)
- c. Selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak berusaha untuk rukun

- d. Para saksi telah manasehati penggugat agar rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Fakta bahwa keadaan hubungan antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh tergugat memeluk agama semula sebelum menikah (murtad) didasarkan pada;

- a. Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI

Pasal ini menyatakan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga.” Pada permasalahan ini terlihat bahwa majlis hakim mendasarkan fakta perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw terhadap Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI hanya melihat pada fakta bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran tanpa melibatkan sebab dari pertengkaran tersebut yakni pertengkaran disebabkan oleh tergugat memeluk agama semula.

Perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI hanya melihat sebagian dari keseluruhan fakta hukum. Jika melihat pada pasal 116 huruf h yang menyatakan bahwa “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga” peraturan ini lebih tepat. Dalam pasal ini disebutkan dengan jelas

bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pasangan murtad yang mengandung syarat murtadnya salah satu pasangan menjadi penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga. Selaras dengan fakta hukum perkara Nomor: 0333/ptd.G/2013/PA.Bdw yang mana murtad menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

b. Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI

Kedua pasal ini menerangkan tentang tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan

yang maha esa. Membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah*.

Majlis hakim dalam perkara Nomor: 0333/ptd.G/2013/PA.Bdw mempertimbangkan bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI.

Perkara Nomor: 0333/ptd.G/2013/PA.Bdw didasarkan pada pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI majlis hakim mempertimbangkan kondisi keluarga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat murtad tidak dapat mencapai tujuan dari pada pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI sehingga harus segera diputus.

C. Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Karena Murtad Di Pengadilan Agama Bengkayang Dan Pengadilan Agama Bondowoso.

1. Putusan hakim perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky

Majlis hakim Pengadilan Agama Bengkayang menyatakan mengabulkan tuntutan penggugat dengan menjatuhkan amar putusan fasakh. Adapun pertimbangan majlis hakim sesuai dengan apa yang digugatkan dalam petitum penggugat yaitu memfasakh perkawinan penggugat dengan tergugat. Majlis hakim dalam menjatuhkan amar putusan berdasarkan pada peraturan positif dan juga berdasar pada hukum islam.

Majlis hakim Pengadila Agama Bengkayang dalam salinan putusan perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky mengindikasikan bahwa putusan perkara ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan peraturan perkawinan di Indonesia. Karena peraturan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia hanya mengatur tentang murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, tidak mejelaskan secara murni tentang perceraian yang disebabkan murtad tanpa menimbulkan ketidakrukunan. Oleh karenanya, disamping berdasar pada peraturan perkawinan majlis hakim juga berdasar pada hukum islam.

Meskipun tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan secara spesifik majlis hakim dalam dasar pertimbangannya mengutip pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi; Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya

dan kepercayaannya itu. Dan juga berdasar pada pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh Sunnah yang berbunyi;

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب
الردة الطارئة

Artinya; “Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut.”

Pendapat ini sejalan dengan pendapat para ulama diantaranya pendapat imam abu Haniafah yang menyatakan bahwa “Apabila suami murtad seketika terjadi perceraian dengan istrinya disebabkan tidak halal lagi seorang kafir menguasai seorang perempuan Muslimah, maka harus dipisahkan dengan segera, sesungguhnya perceraian mereka tidak dengan talak melainkan dengan murtad.”⁹³


Selanjutnya pendapat Hasbi Ash Shiddieqy yang mengatakan bahwa: “Perceraian itu dipandang fasakh karena perceraian itu terjadi dengan suatu sebab yang bersekutu padanya suami istri karena Riddah (murtad), sebagaimana terjadi di pihak suami dapat pula terjadi di pihak istri. Tiap sebab yang bersekutu itu dipandang fasakh bukan talak.”⁹⁴

2. Putusan hakim perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw

Majlis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso menjatuhkan putusan talak satu ba'in sughra dengan pertimbangan sesuai dengan apa yang digugatkan dalam petitum penggugat yaitu menyatakan perkawinan

⁹³ ini dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziry dalam Kitab al-Mazahib al-Arba'ah sebagaimana dikutip dalam Jurnal Rahmiati, “Putusnya Perkawinan Karena Murtad (Telaah Kritis Terhadap Pasal 116 Huruf h Kompilasi hukum Islam),” Jurnal Al-Huriyyah, Vol. 12, Nomor. 1 (Januari-Juni 2011), 74.

⁹⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 217.




penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Majelis hakim dalam menjatuhkan amar putusan hanya berdasarkan pada peraturan hukum positif, dimana alasan gugatan cerai gugat pengugat yaitu pertengkaran yang disebabkan tergugat murtad, ini dapat dijadikan alasan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian. Majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat bahwa cukup alasan bagi penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f KHI.

Talak dalam putusan ini termasuk dalam katagori talak satu ba'in sughra karena keinginan untuk bercerai datang dari pihak istri dengan mengajukan gugatan terhadap suami selain itu jatuhnya talak ba'da dhukhul.

Majlis hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan ketentuan pasal 178 HIR ayat 2 jo pasal 19 ayat 2 Rbg dan pasa 50 Rv menyatakan “dalam setiap keputusan hakim harus memeriksa secara menyeluruh dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya.” Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian dari keseluruhan tuntutan. Oleh karena hakim harus sangat teliti dalam menyelesaikan perkara dengan menelaah apa yang menjadi gugatan penggugat dengan memerikasa gugatan penggugat secara menyeluruh.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa murtadnya salah satu suami atau istri dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian.



sebagai mana pasal 116 huruf h KHI berbunyi “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.” berdasarkan pasal ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian dengan alasan murtad, maka menurut pasal ini pernikahan harus diputus talak dengan melihat bahwa murtad menjadi penyebab ketidak rukunan dalam hubungan rumah tangga.

Sebagai mana ditetapkan dalam fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat pada bulan September 2009 kembali memeluk agama semula

sebelum menikah dengan penggugat yaitu agama Kristen. Dalam putusan ini majlis hakim tidak mempertimbangkan murtadnya tergugat.

Sesuai dengan fakta hukum seharusnya majlis hakim dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw yang menjatuhkan amar putusan talak satu bain sughra berdasar pada ketentuan KHI pasal 116 huruf h yaitu “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga” tidak berdasar pada Pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f KHI yaitu “Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”



BAB IV

PERCERAIAN KARENA MURTAD (STUDY PUTUSAN YANG BERBEDA DI PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG DAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO)

A. Penyebab Terjadinya Perbedaan Putusan Dalam Perkara Perceraian Murtad Di Pengadilan Agama Bengkayang Dan Pengadilan Agama Bondowoso.

Setelah penulis melihat dengan cermat perkara Nomor: 0333/ptd.G/2013/PA.Bdw dan perkara Nomor: 3/ptd.G/2019/PA.Bky terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan dalam perkara perceraian murtad;

1. Faktor internal

Majlis hakim merupakan ujung tombak dalam sidang. Karena peranan yang sangat penting hakim yang akan memutus suatu perkara tidak boleh diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun.⁹⁵ Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim. Dengan kebebasan hakim ini hakim dapat memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum yang tertuang dalam teks Undang-undang kedalam peristiwa atau perkara yang konkrit.

Ketika melakukan proses persidangan majlis hakim harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan didalamnya, juga harus memutus dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian sebisa mungkin

⁹⁵ Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Undang- Undang Nomormor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

terhindar dari kelainan yang bersifat formal maupun materil. Kemampuan majlis hakim untuk menjalankan perannya sesuai dengan hak dalam kekuasaan kehakiman sangat dipengaruhi oleh ideologi keilmuan yang dimiliki. Dengan keilmuan yang mumpuni dapat memaksimalkan kehakimannya untuk memutus perkara seadil-adilnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh etnis, tradisi, gender dan lain sebagainya.⁹⁶


2. Faktor external

Faktor external yang dimaksud disini merupakan hal-hal yang berada di luar kuasa majlis hakim dalam persidangan. Salah satunya yang termasuk dalam faktor external ini adalah perkara perceraian karena murtad belum terakomudir dengan jelas dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan acuan pokok dalam hal perkawinan di Indonesia.⁹⁷

Undang-undang perkawinan hanya mengatur larangan perkawinan yang mana pada pasal 8 huruf f berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.” Ini hanya bentuk pencegahan terhadap perkawinan beda agama. Sedangkan pembatalan perkawinan karena salah satu pasangan murtad tidak diakomudir dalam Undang-undang perkawinan.

⁹⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Indonesia: Studi Sosio-legal” (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2017), 10.

⁹⁷ Nety Hermawati, “Respon Terhadap Hukum Perkawinan”, *Al-Mizan*, 1 (Juni 2015), 41.



Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf h menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. murtad bisa menjadi alasan perceraian apabila menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. ini mengindikasikan bahwa apabila salah satu pasangan suami istri dan keadaan rumah tangganya baik-baik saja dalam artian rumah tangganya dalam keadaan rukun bisa hidup damai berdampingan dengan kondisi berbeda keyakinan maka keadaan seperti ini tidak cukup secara hukum untuk menjadi alasan perceraian.

Menurut penulis, penyebutan klausul menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga justru menjadi bertentangan dengan pasal 2 KHI yang menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqon gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Salah satu bentuk untuk mentaati Allah adalah tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Termasuk dari larangan Allah adalah menikah atau berada dalam pernikahan yang berbeda agama.

Selain itu, yang menjadi faktor external dari perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad adalah pada mulanya dinilai memiliki kesamaan dalam hal ini perceraian karena murtad, namun nyatanya setelah ditinjau lebih jauh memiliki kondisi yang berbeda, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perbedaan tersebut menyangkut hal-hal yang sangat mendasar seperti petitum dalam dua perkara tersebut, kehadiran para pihak dalam persidangan. Tentunya hal

ini juga mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan amar putusan. Meskipun memiliki kriteria yang sama dalam alasan perceraian namun, proses persidangan akan memberikan fakta-fakta yang pada akhirnya akan menyimpulkan sesuai dengan fakta dipersidangan.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Perceraian Karena Murtad Di Pengadilan Agama Bengkulu Dan Pengadilan Agama Bondowoso Menurut Gustav Radbruch

1. Putusan Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky


a. Pertimbangan hukum dalam teori keadilan hukum

Pertimbangan hukum yang dilakukan dengan benar akan menghasilkan putusan yang memberikan keadilan terhadap pihak yang berperkara. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh para hakim yang memiliki pengetahuan yang mumpuni dan integritas tinggi, sehingga pertimbangan yang dilakukan tidak hanya mengandung keadilan secara prosedural tetapi juga mengandung keadilan yang berdimensi *legal justice, moral justice* dan *social justice*.⁹⁸

Jika melihat aspek keadilan, dapat dilihat dari dua sisi yaitu aspek formal dan aspek substantial. Aspek formal bisa dilihat dari segi hukum semata artinya sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan aspek substantial bisa dilihat dengan keadilan yang dirasakan oleh para pihak berperkara.⁹⁹

⁹⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”, 512.

⁹⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”* (Jakarta: Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 512.



Terdapat tiga Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky yang berkaitan dengan pokok perkara, yaitu; *Pertama*; Pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974. *Kedua*; Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqih as-Sunnah* jilad 3 halaman 70. *Ketiga*; Pasal 39 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf f dan h KHI.

Perceraian karena murtad secara hukum positif tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Terkait dengan klausa murtad dalam peraturan perundang-undangan disebut dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 75 KHI tentang batalnya perkawinan namun tidak disebut dalam salah satu sebab batalnya perkawinan 116 huruf h yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad. dalam hal ini majlis hakim dituntut untuk mencari atau menemukan hukum baru dalam menyelesaikan perkara ini.

Untuk menemukan hukum baru diperlukan sebuah metode guna menjamin kredibilitas hukum yang dihasilkan. Metode *argument acontrario* menyatakan bahwa menafsirkan undang-undang berdasar pada perlawanan pengertian persoalan yang dihadapi dengan permasalahan yang diatur dalam pasal undang-undang. Jika melihat dari ketiga pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky salah satunya dapat dianalogikan ke dalam

metode *argument acontrario* mengenai perkara perceraian karena murtad yakni pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974.

Pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Arti yang dimaksud berdasar perlawanan dari pengertian yang ada dalam Undang-undang tersebut menyatakana bahwa perkawinan tidak sah apabila perkawinan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan. Penentuan boleh tidaknya

perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UU nomor 1 tahun 1974. Apabila hukum agama menyatakan perkawinan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum Negara, perkawinan tersebut juga tidak sah. sahnya perkawinan dalam hukum islam adalah suami dan istri harus beragama islam,¹⁰⁰

Perkawinan lintas agama disamakan dengan kondisi murtadnya suami istri dalam perkawinan. Keduanya berakibat pada perkawinan batal demi hukum. perbedaannya terletak pada perkawinan antara muslim dengan nomorn muslim hukumnya haram, sedangkan perkawinan yang dilakukan secara Islam, sah, kemudian pihak suami atau istri berpindah agama atau murtad maka perkawinannya batal

¹⁰⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gaya Media, 2001), 71.

pada saat murtadnya suami atau istri. Dalam perkawinan beda agama tersebut apabila suami istri melakukan hubungan badan, maka hal itu adalah zina. Dalam perkawinan yang kemudian pihak suami atau istri murtad, zina baru terjadi manakala suami istri tersebut melakukan hubungan badan setelah salah satu pihak baik itu suami atau istri berpindah agama atau murtad.¹⁰¹

Secara substansial, keadilan yang dirasakan oleh para pihak berperkara mengacu pada keselarasan fakta persidangan dengan sanksi hukum yang ditimpakan.¹⁰² fakta hukum dalam perkara

Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky majlis hakim menetapkan bahwa tergugat kembali memeluk agama katolik (murtad). fakta ini berdasar pada bukti-bukti penggugat dan pengakuan tergugat dalam persidangan bahwa tergugat beribadah ke gereja dan kembali keagama semula (murtad).¹⁰³ berdasar pada hukum positif, telah dibahas bahwa perkara perceraian karena murtad tidak diatur secara jelas sehingga majlis hakim disinyalir telah melakukan Metode *argument acontrario* sebagaimana penjelasan diatas, untuk menguatkan argument tersebut majlis hakim juga berdasar pada pendapat Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah yaitu;

¹⁰¹ Imanda Putri Andini R, “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, 317

¹⁰² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”* (Jakarta: Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 512.

¹⁰³ Salinan perkara Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب
الردة الطارئة

Artinya; “Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut.”

Adapun maksud dari pendapat diatas adalah pernikahan dihukumi fasakh (rusak) apabila salah satu suami atau istri keluar dari agama islam (murtad) dan tidak kembali ke agama islam. pengambilan dasar hukum ini sangat berkesesuaian dengan fakta hukum perkara Nomor: 3/ptd.G/2019/PA.Bky yang menetapkan bahwa tergugat kembali ke agama semula (murtad).

Berdasarkan pada penjelasan diatas, pertimbangan hukum hakim perkara Nomor: 3/ptd.G/2019/PA.Bky telah memenuhi aspek keadilan formal yang menitik beratkan pada hukum positif dan keadilan substansial yang menitik beratkan pada rasa keadilan bagi para pihak berperkara.

b. Pertimbangan hukum dalam teori kemanfaatan hukum

Seyogyanya kemanfaatan hukum ini berada dalam keadilan hukum dan kepastian hukum. Karena pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan harus lebih melihat bagaimana pada akhirnya putusan yang dihasilkan dari pertimbangan-

pertimbangan tersebut akan bermanfaat dan berguna ditengah-tengah masyarakat dengan hanya tidak sekadar putusan belaka.¹⁰⁴

Terdapat tiga Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky yang berkaitan dengan pokok perkara, yaitu; *Pertama*; Pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974. *Kedua*; Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh as-Sunnah jilad 3 halaman 70. *Ketiga*; Pasal 39 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf dan h KHI. Hemat penulis dari tiga pertimbangan tersebut betentangan antara satu dengan yang lainnya. Karena terdapat pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang telah ditetapkan dalam persidangan.

Dari ketiga pertimbangan hukum tersebut pada dasarnya fakta hukum dalam perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky majlis hakim menetapkan bahwa perceraian antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh kembalinya tergugat ke agama semula (murtad). Untuk menentukan kemanfaatan hukum kita dapat melihat kesesuaian fakta hukum dengan pertimbangan hukumnya. karena pada dasarnya kemanfaatan ini dapat terlaksana di tengah-tengah masyarakat Indoneisa. Dalam Undang-undang pernikahan maupun KHI perceraian yang disebabkan karena murtad tidak diatur didalamnya. Sehingga majlis hakim dengan kekuasaan kehakimannya berhak untuk menggali hukum dari berbagai sumber yang relevan dengan

¹⁰⁴ Margonomor, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Haki* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 150.

perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky. pada perkara ini majlis hakim merujuk pada Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh as-Sunnah jilad 3 halaman 70. Secara kemanfaatan hukum telah memenuhi karena mendasarkan perkara perceraian karena murtad kepada sumber hukum yang bernilai ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

c. Pertimbangan hukum dalam teori kepastian hukum

Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan di Peradilan. Karena kepastian hukum akan memberi akibat hukum

secara pasti dan memberikan batasan atau aturan bagi para pihak dalam melakukan tindakan.¹⁰⁵

Jika dilihat dari aspek kepastian hukum, dapat dilihat dari empat sisi, yaitu;¹⁰⁶

- 1) Dilihat dari hukum positif
- 2) Hukum didasarkan pada fakta atau kenyataan
- 3) Fakta diperoleh dengan cara yang jelas untuk menghindari kesalahan dan mudah dillaksanakan
- 4) Hukum positif tidak mudah berubah

Terdapat tiga Pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor. 3/pdt.G/2019/PA.Bky yang berkaitan dengan pokok perkara, yaitu; *Pertama*; Pasal 2 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974. *Kedua*; Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh as-Sunnah jilad 3 halaman 70.

¹⁰⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta; Raja Grafindo, 2012), 123.

¹⁰⁶ Budi Astuti, Muhammad Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Tranparansi Online". *Al-Qisth Law Review*, 6 (2023); 219

Ketiga; Pasal 39 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf f dan h KHI.

Secara hukum positif, pertimbangan hukum perkara Nomor: 3/ptd.G/2019/PA.Bky telah dibahas dalam sub pertimbangan hukum dalam teori keadilan. Nyatanya perkara perceraian karena murtad tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga mjlis hakim di tuntutan untuk menemukan hukum baru. dengan teori Metode *argument acontrario* dan diperkuat dengan pendapat sayyid sabiq. Maka dalam hal ini pertimbangan hukum

hakim dalam perkara Nomor: 3/ptd.G/2019/PA.Bky sesuai dengan prinsip keadilan.

Fakta hukum dalam perkara Nomor: 3/ptd.G/2019/PA.Bky dirumuskan dengan mengkonstantir perkara yang didasarkan pada bukti-bukti berupa foto copy akte nikah dan kedua orang saksi. Selain ini juga berdasar pada pengakuan tergugat tentang murtad dimuka pengadilan. Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Sehingga majlis hakim menetapkan beberapa fakta-fakta hukum. Sehingga majlis hakim menetapkan beberapa fakta-fakta hukum, fakta hukum yang paling inti adalah majlis hakim menetapkan bahwa tergugat telah kembali memeluk agama katolik kembali sejak bulan September.

Dalam aspek tidak mudah dirubah, putusan hakim memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak berperkara sejak putusan di bacakan dalam persidangan. Selain itu putusan hakim memiliki kekuatan hukum pasti. Dalam aspek tidak mudah dirubah ini, perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky memenuhi karena putusan hakim dapat berubah hanya dengan melakukan upaya hukum.¹⁰⁷

Sebagaimana penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum

dengan melihat dari segi hukum positif, Hukum didasarkan pada fakta atau kenyataan, Fakta diperoleh dengan cara yang jelas untuk menghindari kesalahan dan mudah dilaksanakan dan Hukum yang tidak mudah berubah.

2. Putusan Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw

a. Pertimbangan hukum dalam teori keadilan hukum

Pertimbangan hukum yang dilakukan dengan benar akan menghasilkan putusan yang memberikan keadilan terhadap pihak yang berperkara. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh para hakim yang memiliki pengetahuan mempuni dan integritas tinggi. Sehingga pertimbangan-pertimbangan dilakukan tidak hanya mengandung

¹⁰⁷ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*. Ponomorogo (CV. Nata Karya. . 2017). 137

keadilan secara prosedural tetapi juga mengandung keadilan berdimensi *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*.¹⁰⁸


Jika melihat aspek keadilan, dapat dilihat dari dua sisi yaitu aspek formal dan aspek substansial. Aspek formal bisa dilihat dari segi hukum semata artinya sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan aspek substansial bisa dilihat dengan keadilan yang dirasakan oleh para pihak berperkara.¹⁰⁹

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 0333/ptd.G/2013/PA.Bdw yaitu Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI.

Perceraian karena murtad secara hukum positif tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Terkait dengan klausula murtad dalam peraturan perundang-undangan disebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 KHI tentang batalnya perkawinan namun tidak disebut dalam salah satu sebab batalnya perkawinan 116 huruf h yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad. dalam hal ini majlis hakim dituntut untuk mencari atau menemukan hukum baru dalam menyelesaikan perkara ini.

¹⁰⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, 512

¹⁰⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"* (Jakarta: Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 512.



Untuk menemukan hukum baru diperlukan sebuah metode guna menjamin kredibilitas hukum yang dihasilkan. Metode *argument acontrario* menyatakan bahwa menafsirkan undang-undang berdasar pada perlawanan pengertian persoalan yang dihadapi dengan permasalahan yang diatur dalam pasal undang-undang. Jika melihat dari ketiga pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw salah satunya dapat dianalogikan ke dalam metode *argument acontrario* mengenai perkara perceraian karena murtad yakni pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI Kedua pasal ini menerangkan tentang tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah*. Arti yang dimaksud berdasar perlawanan dari pengertian yang ada dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI karena terjadi perselisihan yang disebabkan oleh tergugat kembali ke agama semula.

Secara substansial, keadilan yang dirasakan oleh para pihak berperkara mengacu pada keselarasan fakta persidangan dengan

sanksi hukum yang ditimpakan.¹¹⁰ fakta hukum dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw majlis hakim menetapkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh tergugat kembali ke agama semula (murtad). berdasar pada hukum positif, telah dibahas bahwa perkara perceraian karena murtad tidak diatur secara jelas sehingga majlis hakim disinyalir telah melakukan Metode *argument acontrario* sebagaimana penjelasan diatas, untuk menguatkan argument tersebut majlis hakim juga berdasar pada pasal 19 huruf (f) dan PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f

KHI.

Pasal 19 huruf (f) dan PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Majelis hakim hanya mengambil sebagian fakta persidangan dari keseluruhan fakta dalam persidangan. Dalam hal ini kembalinya tergugat ke agama semula (murtad) tidak dikaitkan dengan sumber hukum apapun.

Sebagaimana penjelasan diatas, perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw tidak memenuhi prinsip keadilan. Karena dasar penyelesaiannya tidak selaras dengan fakta atau

¹¹⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"* (Jakarta: Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 512.

kenyataan yang terjadi pada para pihak yang berperkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw.

b. Pertimbangan hukum dalam teori kemanfaatan hukum

Seyogyanya kemanfaatan hukum ini berada dalam keadilan hukum dan kepastian hukum. Karena pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan harus lebih melihat bagaimana pada akhirnya putusan yang dihasilkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut akan bermanfaat dan berguna ditengah-tengah masyarakat dengan hanya tidak sekadar putusan belaka.¹¹¹

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw yaitu Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI.

Pertimbangan hukum tersebut berdasar pada fakta hukum dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw majlis hakim menetapkan bahwa perceraian antara tergugat dan penggugat karena pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat memeluk agama semula. untuk menentukan kemanfaatan hukum kita dapat melihat kesesuaian fakta hukum dengan pertimbangan hukumnya. karena pada dasarnya kemanfaatan ini dapat terlaksana di tengah-tengah masyarakat Indoneisa. Dalam Undang-undang pernikahan maupun KHI perceraian yang disebabkan karena murtad tidak diatur

¹¹¹ Margonomor, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Haki* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 150.

didalamnya. Sehingga majlis hakim dengan kekuasaan kehakimannya berhak untuk menggali hukum dari berbagai sumber yang relevan dengan perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw pada perkara ini majlis hakim merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI.

Secara teori kemanfaatan hukum belum memenuhi karena pada dasarnya perceraian di Indonesia yang diajukan karena murtad dan pada fakta hukumnya ditetapkan bahwa murtadnya tergugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran harus marujuk

pada KHI pasal 116 huruf h yang menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

c. Pertimbangan hukum dalam teori kepastian hukum

Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan di Peradilan. Karena kepastian hukum akan memberi akibat hukum secara pasti dan memberikan batasan atau aturan bagi para pihak dalam melakukan tindakan.¹¹²

¹¹² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta; Raja Grafindo, 2012), 123.

Jika dilihat dari aspek kepastian hukum, dapat dilihat dari empat sisi, yaitu;¹¹³

- 1) Dilihat dari hukum positif
- 2) Hukum didasarkan pada fakta atau kenyataan
- 3) Fakta diperoleh dengan cara yang jelas untuk menghindari kesalahan dan mudah dilaksanakan
- 4) Hukum positif tidak mudah berubah


Terakait dengan pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw berdasar pada Pasal 19 huruf (f)

PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI dan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI.

Secara hukum positif, pertimbangan hukum perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw telah dibahas dalam sub pertimbangan hukum dalam teori keadilan. Nyatanya perkara perceraian karena murtad tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga mjlis hakim di tuntutan untuk menemukan hukum baru. dengan teori Metode *argument acontrario* dilain sisi aspek keadilan subtansial perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw Karena dasar penyelesain hukumnya tidak selaras dengan fakta atau kenyataan yang terjadi pada para pihak yang berperkara.

Fakta hukum dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw dirumuskan dengan mengkonstantir perkara yang didasarkan pada

¹¹³ Budi Astuti, Muhammad Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Tranparansi Online". *Al-Qisth Law Review*, 6 (2023); 219



bukti-bukti berupa foto copy akte nikah dan kedua orang saksi. Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Sehingga majlis hakim menetapkan beberapa fakta-fakta hukum, fakta hukum yang paling inti adalah majlis hakim menetapkan bahwa terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang di sebabkan oleh tergugat memeluk agama semula sebekum menikah (murtad).

Dalam aspek tidak mudah dirubah, putusan hakim memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak berperkara sejak putusan di

bacakan dalam persidangan. Selain itu putusan hakim memiliki kekuatan hukum pasti. Dalam aspek tidak mudah dirubah ini, perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw memenuhi karena putusan hakim dapat berubah hanya dengan melakukan upaya hukum.¹¹⁴

Sebagaimana penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw tidak sesuai dengan aspek kepastian hukum karena dalam aspek hukum disarkan pada fakta atau kenyataan tidak terpenuhi. Faktanya perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw menetapkan bahwa terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang di sebabkan oleh tergugat memeluk agama semula sebelum menikah (murtad). Sedangkan

¹¹⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*. Ponomorogo (CV. Nata Karya. . 2017). 137

sumber hukum yang menjadi rujukan adalah pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

C. Analisis *Maqosid Usroh* Terhadap Putusan Perkara Perceraian Karena Murtad Di Pengadilan Agama Bengkayang Dan Pengadilan Agama Bondowoso.

1. Perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky

Majlis hakim Pengadilan Agama Bengkayang dalam putusan Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky menjatuhkan amar putusan fasakh. Fasakh atau rusaknya perkawinan merupakan hal yang diperbolehkan. hal ini karena apabila dalam pernikahan mengandung mudhorot dan kerusakan besar bagi suami istri seperti murtadnya suami tentunya perkawinan tersebut harus segera diputus.

Fakta hukum dalam perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky menyatakan benar bahwa tergugat kembali ke agama semula sebelum manikah (murtad).¹¹⁵ Pernikahan yang dipertahankan dalam keadaan suami murtad tentunya mengandung mudhorot yang besar. Dalam konsep *maqosid* menekankan kemaslahatan dan menomorlakan kemudorotan dalam setiap hukum yang telah disyariatkan, begitu juga konsep *maqosid* dalam keluarga (*maqosid usroh*). Majelis hakim Pengadilan Agama Bengkayang

¹¹⁵ Salinan putusan hakim nomor; Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky

dengan pertimbangan-pertimbangan memutuskan perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky dengan fasakh.

Secara *maqosid usroh* keluarga merupakan tempat yang paling kondusif untuk saling berbuat kebaikan dan menjalankan perintah Allah. Jika keluarga kondusif dengan keadaan yang agamis dan religius maka pasangan suami isrti, anak-anak akan lebih kondusif dalam mejalankan ajaran-ajaran islam, sehingga keluarga akan menjadi media utama dalam mencari ridla Allah dan jalan menuju surga.¹¹⁶ Secara *maqosid usroh* putusan hakim dalam perkara perceraian murtad berupa fasakh termasuk katagori menjaga agama dalam keluarga. karena kondusifitas keluarga dalam menjalankan perintah agama akan sulit terjadi apabila terjadi perbedaan agama didalamnya, oleh karenanya status perkawinan dalam perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky harus segera di putus demi menjaga agama. Selain itu, dalama rangka menjaga agama orang islam yang murtad maka ia berhak untuk dihukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga kemaslahatan dalam beragama. Hal demikian dikemukakan oleh Abdul Wahab Khollaf.¹¹⁷

Selain itu, Tujuan perkawinan tidak hanya sekedar melahirkan seorang anak, tetapi melahirkan seorang anak yang jelas garis keturunannnya dan siapa bapak ibu sahnya.¹¹⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa Pernikahan yang bertahan dalam perbedaan keyakinan,

¹¹⁶ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid as-Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr:Syuriyah, 2001), 153.

¹¹⁷ Ahmad Deski, "*Maqosid Syari'ah* menurut Abdul Wahhab Khlallaf." *Al-Furqan*, 7 (januari-Juni, 2022), 208

¹¹⁸ Holilur Rahman, *Maqosid hukum perkawinan* (Yogyakarta: magnum Pustaka Utama, 2022) 14

menyebabkan hubungan badan antara suami dan istri dihukumi zina. Islam melarang keras adanya perzinahan karena menyebabkan ketidakjelasan nasab seorang anak dan secara otomatis memutus hak waris mewarisi antara orang tua dan anaknya.¹¹⁹

Sehingga putusan Nomor: 3/ptd.G/2019/PA.Bky berupa fasakh secara *maqosid usroh* termasuk dalam menjaga nasab. Karena fasakh berdampak pada putusanya perkawinan seketika itu juga dan mengakibatkan larangan hubungan badan antara suami dan istri seketika itu juga.

2. Nomor: 0333/ptd.G/2013/PA.Bdw

Majlis hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam putusan Nomor: 0333/ptd.G/2013/PA.Bdw perkara perceraian, menjatuhkan amar putusan talak satu ba'in sughra. Perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah, akan tetapi dalam rumah tangga terjadi dinamika yang tidak lagi mengandung kemaslahtan, hanya ada kesulitan, kesedihan, dan kemudhorotan. Maka dalam hal inilah islam mensyariatkan talak atau perceraian untuk menghilangkan kemudhorotan. Kamudhorotan dalam pernikahan berupa perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan.¹²⁰

Fakta hukum perkara cerai gugat Nomor: 0333/ptd.G/2013/PA.Bdw menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan tergugat murtad. kondosi rumah tangga

¹¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (, Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 234.

¹²⁰ Holilur Rahman, *Maqosid hukum perkawinan* (Yogyakarta: magnum Pustaka Utama, 2022) 72-23

penggugat dan tergugat tidak lagi mengandung kemaslahatan, akan tetapi mengandung kemudhorotan.

Konsep *maqosid* menekankan kemaslahatan dan menomorlakan kemudhorotan dalam setiap hukum yang telah disyariatkan, begitu juga konsep *maqosid* dalam keluarga (*maqosid usroh*). Perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw mengandung kemudhorotan berupa pertengkaran yang tidak bisa didamaikan dan perbedaan keyakinan dalam rumah tangga. Berdasarkan ini, majlis hakim memutus perkawinan penggugat dan tergugat dengan talak satu ba'in sughra.

Secara *maqosid usroh* keluarga merupakan tempat yang paling kondusif untuk saling berbuat kebaikan dan menjalankan perintah Allah. Jika keluarga kondusif dengan keadaan yang agamis dan religius maka pasangan suami istri, anak-anak akan lebih kondusif dalam menjalankan ajaran-ajaran islam, sehingga keluarga akan menjadi media utama dalam mencari ridla Allah dan jalan menuju surga.¹²¹ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa putusan berupa talak satu ba'in sughra dalam perkara perceraian yang disebabkan tergugat murtad termasuk katagori menjaga agama dalam keluarga. karena kondusifitas keluarga dalam menjalankan perintah agama akan sulit terjadi apabila terjadi perbedaan agama didalamnya, oleh karenanya status perkawinan dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw harus segera di putus demi menjaga agama. Selain itu, dalama rangka menjaga agama orang islam yang

¹²¹ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid as-Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr:Syuriyah, 2001), 153.

murtad maka ia berhak untuk dihukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga kemaslahatan dalam beragama. Hal demikian dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf.¹²²

Selain itu, Tujuan perkawinan tidak hanya sekedar melahirkan seorang anak, tetapi melahirkan seorang anak yang jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.¹²³ Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan yang bertahan dalam perbedaan keyakinan, menyebabkan hubungan badan antara suami dan istri dihukumi zina. Islam melarang keras adanya perzinahan karena menyebabkan ketidakjelasan nasab seorang anak dan secara otomatis memutus hak waris mewarisi antara orang tua dan anaknya.¹²⁴

Sehingga putusan Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw secara *maqosid usroh* termasuk dalam menjaga nasab. Putusan berupa Talak satu ba'in sughra berdampak pada tidak boleh melakukan hubungan badan secara mutlak dan tidak bisa merujuk istri dalam masa iddah kecuali dengan akad baru.¹²⁵ hal ini mengindikasikan bahwa dengan putusan talak satu ba'in sughra, perbuatan zina tidak akan terjadi sehingga ketidakjelasan nasab tidak akan terjadi juga.

¹²² Ahmad Deski, "Maqosid Syari'ah menurut Abdul Wahhab Khlallaf." Al-Furqan, 7 (januari-Juni, 2022), 208

¹²³ Holilur Rahman, *Maqosid hukum perkawinan* (Yogyakarta: magnum Pustaka Utama, 2022), 14.

¹²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid II*, (, Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 234.

¹²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqih Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2010), 419.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data pada bab sebelumnya terdapat kesimpulan sebagai berikut;

1. Faktor yang menjadi penyebab perbedaan putusan dalam perkara perceraian murtad ada dua hal, *Pertama*; faktor internal dalam hal ini adalah hakim yang menangani perkara, dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw hakim hanya mengacu pada PP tahun 1974 dan KHI sedangkan pada perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA.Bky hakim melihat pada aspek hukum islam dalam permasalahan keterkaitan murtad dengan pernikahan. *Kedua*; faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan dalam perkara perceraian karena murtad adalah disebabkan perkara perceraian dengan alasan murtad tidak terakomodir secara jelas dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu yang menjadi faktor eksternal adalah proses persidangan mengungkap fakta hukum yang berbeda, Perkara Nomor: 3/pdt.G/2019/PA. Bky mengungkap fakta bahwa tergugat benar tergugat murtad. Sedangkan fakta Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw mengungkap fakta bahwa tergugat benar murtad dan menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.
2. Adapaun Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw dan Nomor: 3/pdt.G/2019/PA. Bky dalam

konsep hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Gustav Radbruch sebagai berikut;

a. Perkara Nomor. 3/pdt.G/2019/PA. Bky secara konsep keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum telah memenuhi. Karena pada intinya fakta hukum dalam persidangan yaitu murtadnya tergugat sesuai dengan dasar pertimbangan hukum hakim yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh sunnah*.

b. Perkara Nomor. 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw belum memenuhi teori keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Karena pada intinya fakta hukum berupa murtadnya tergugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak selaras dengan dasar pertimbangan hukum hakim yaitu PP pasal 19 huruf f jo pasal 116 huruf f

3. Putusan hakim dalam perkara Nomor. 3/pdt.G/2019/PA.Bky adalah fasakh dan putusan Nomor. 0333/pdt.G/2013/PA.Bdw adalah talak satu bain sughra. Putusan talak satu ba'in sughra dan fasakh dalam perkara perceraian murtad ditinjau dari *maqoisd usroh* dalam perkara menjaga agama keduanya sudah memenuhi karena kedua putusan tersebut telah memutuskan ikatan pernikahan dengan demikian telah menjaga dalam aspek agama. Begitupun dalam aspek menjaga nasab kedua putusan tersebut telah termasuk dalam aspek menjaga nasab karena keduanya berkebat terhadap larangan melakukan hubungan suami istri.

B. Saran

Setelah melakukan pemahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberikan saran-saran yang diharapkan ada manfaat kepada semua pihak yaitu;

1. DPR (Dewan perwakilan Rakyat)

Perlu untuk membuat peraturan perceraian karena murtad secara spesifik untuk menguatkan prinsip perkawinan dalam Undang-undan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun telah diatur dalam KHI pasal 116 huruf H namun perceraian karena murtad menjadi alasan dalam alasan. Sehingga masih terjadi perbedaan penafsiran dalam pengaplikasiannya.


2. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Menangani perkara perceraian murtad diperlukan kehatihatian dan ketelitian dalam pengungkap fakta-fakta hukum. Tidak sepatutnya bagi hakim untuk tidak melihat peristiwa sebagai fakta hukum hanya karena peristiwa tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika hal tersebut terjadi akan berdampak kepada kepastian hukum yang diterima oleh para pihak yang berperkara.


3. Pemerintah Negara Republik Indonesia

Respond terhadap konflik nomorrma dalam suatu sistem perturan dibutuhkan harmonisasi hukum untuk menentukan keberlakuan suatu peraturan. Pasal 116 KHI huruf h yang mengatur tentang perceraian karena murtad dapat dilakukan apabila murtad tersebut menjadi penyebab

dari perselisihan dan pertengkaran penulis mengangab kontradiksi dengan UU perkawinan tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga perlu ada upaya bagi pemerintah untuk mengahrmonisasikan peraturan perceraian karena murtad



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, aziz dan Abdul Wahhab. 2009. *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: AMZAH
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Aminur, Azahari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana.
- Amirudin, Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Athiyah Jamaluddin. 2001 *Nahwa Taf'ili Maqashidi as-Syariah*. Syuriyah: Dar al-Fikr:
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis. 2023. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Medan: CV Sentosa Deli Mandiri.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. 2012. Jakarta; Raja Grafindo
- Hajar, Ibnu. 2014. *Terjemah Bulughul Maram, Cet I*, Jakarta: Fathan Prima Media.
- Harahab, Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet v.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta; prenademedia grub.
- Muchtar, Kamal. 2004. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram; mataram Universitas Press
- Natsir, Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim, Cet 1*. Yogyakarta: UII Press
- Rahman, Holilur. 2022. *Maqosid hukum perkawinan*. Yogyakarta: magnum Pustaka Utama1
- Rasyid, Roihan. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roihan, Rasyid. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta; PT Raja Grafindo

- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponomorogo: CV. Nata Karya.
- Saleh, Fauzan. 2005. *Fiqih sehari-hari*, Terjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad IKhwani, Budiman Musthofa. Jakarta: Gema Insani Press.
- Saleh, Wantjik, 2000. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media.
- Sevilla, Conseula. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Sulaiman, 2011. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada.
- Yuhelson, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gosrontalo: Ideas Publishing.
- Yulia, 2018. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press.
- Yusdani, 2006 *Formalisasi Syari'at Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Al-Mawarid. Edisi XVI
- Zuhaili, Wahbah 1997. *Fiqih Islam wa Al-adillah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir.
- Zuhaili, Wahbah, 2010. *Mausu'ah Al-Fiqih Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar al-Fikr

Jurnal dan Tesis

- Jurnal, Zainul Mu'ien Husni, Abdul Latief. *Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad*. Jurnal Kajian Hukum Islam Voleme 6 Nomor 1 Juni 2022.
- Jurnal, Muahmmad Idris Nasution. *Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalama Penerapan Fasakh terhadap perceraian atas dasar murtad*. Jurnal Hukum keluarga, Volume 4 Jui-Desember 2021.
- Jurnal, Muhamamad Hirzi Qomarullah Akbar. *Perceraian Suami Istri Murtad Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Masalah Mursalah*. Jurnal of Family Studies, Volume 3 2019.
- tesis, Muhammad Farid Mar'ie. UIN Alauddin Makassar, *Telaah Atas Putusan Hakim Mengenai Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A (Perspektif Maslahat)*”

tesis, Nurafini Anomorm, IAIN Manado, *Putusan Pengadilan Agama tentang perceraian dengan Gugatan Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg dan Nomor 17/Pdt.G/2019/Pa,Bitg di Pengadilan Agama Bitung)*.

Peraturan perundang undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzurrotul Muniroh Ahdaniah
NIM : 223206050018
Program Studi : Hukum Keluarga
Universitas : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam tesis ini yang berjudul *“Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan Yang Berbeda Di Pengadilan Agama Bengkayang Dan Pengadilan Agama Bondowoso)”* ini adalah benar-benar karya asli tulisan saya, kecuali pada bagian kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini ditemukan adanya kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya hal itu menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 29 Mei 2024
Saya yang menyatakan



SEWELUH RIBU RUPIAH
1000
METERAI
TEMPEL
3A186ALX107744674

Dzurrotul Muniroh Ahdaniah
NIM. 223206050018



PUTUSAN

Nomor: 0332/Pdt.G/2013/PA.Bdw

BISMILLAH IRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, pendidikan bertempat kediaman di Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 22/Pen.Kuasa/2013 dikuasakan kepada (HM SAIFUR RACHMAN, S.H. M.H) Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor Bondowoso, Selanjutnya mohon disebut sebagai sebagai PENGGUGAT

LAWAN

TERGUGAT ASLI umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan bertempat kediaman di Probolinggo, disebut sebagai TERGUGAT

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 0332/Pdt.G/2013/PA.Bdw bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 September 2006, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/51/IX/2006, tanggal 20 Februari 2013, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal



- Ampel, Kabupaten Bondowoso ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah Kontrakan yang beralamat di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ;
 3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah *ba'da Dhuhul*, namun tidak dikaruniai anak seorangpun oleh Allah Azza wa Jalla ;
 4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semula telah hidup *sakinah dan mawaddah* dibawah cahaya naungan alquran, satu akidah Islam, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sampai terjadi perselisihan dan berbagai pertengkaran sejak bulan Oktober 2006, disebabkan karena Tergugat pada bulan September 2009 kembali ke memeluk agama semula sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama Kristen, dan atau telah Murtad dari agama Islam kepada agama Kristen ;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut, dan mencapai puncaknya pada bulan Januari 2011 yang Tergugat tega mengusir Penggugat dari kediaman bersama ;
 6. Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2011, keadaan kebersamaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar tidak harmonis, akhirnya setelah Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat meninggalkan kediaman bersama pergi kerumah orang tua Penggugat beralamat di Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso ;
 7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, baik komunikasi maupun hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta tidak ada nafkah lahir maupun batin ;
 8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin sehingga Penggugat tidak sanggup melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat yang sudah berbeda akidah dan keyakinan ;
 9. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan untuk berdamai dan bersatu kembali dengan dasar akidah Islam, namun tidak berhasil ;

10. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu dengan Tergugat, dan dengan pertimbangan kemaslahatan bersama, terutama akidah Islam, Penggugat sebagai pihak yang lemah memilih kepastian hukum tentang putusannya perkawinan melalui pengadilan ;

12. Bahwa demi Ketuhanan Yang Maha Esa, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini dengan amar putusan, berbunyi

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT ASLI) dengan Tergugat (TERGUGAT ASLI) putus karena perceraian ;
3. Membebaskan seluruh biaya kepada Penggugat menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, padahal untuk keperluan tersebut Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor: 0332/Pdt.G/2013/PA.Bdw. tanggal 06-03-2013 dan tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tegalampel Nomor: 251/51/IX/2006, tanggal 20 Februari 2013 foto copy mana telah dinachtzelen/bermeterai cukup, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa selama menikah dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengannya, yang masing-masing bernama;

1. SAKSI 1 ASLI, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di kelurahan kadembangan, kecamatan Bondowoso, kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Kontrakan yang beralamat di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang disebabkan oleh suatu pertengkaran karena penggugat selalu diajak ke gereja oleh tergugat;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso, sedang Tergugat tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena pernah melihat mereka bertengkar; Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak berusaha damai;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia rukun.
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan kembali kedua belah pihak karena sulit untuk dirukunkan kembali.

2. SAKSI 2 ASLI, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan sales, bertempat tinggal di kecamatan Bondowoso, kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak asuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Kontrakan yang beralamat di, Kabupaten Jember namun belum dikaruniai keturunan.;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang disebabkan oleh suatu pertengkaran karena penggugat diajak natalan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kabupaten Bondowoso, sedang Tergugat tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena pernah melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak berusaha damai;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia rukun;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan kedua belah pihak karena sulit untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan kebenarannya.

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor:0332/Pdt.G/2013/PA.Bdw. tanggal 06-03-2013 dan 12-04-2013, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tetapi Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan itu disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan basal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tegalampel Nomor:251/51/IX/2006, tanggal 21 September 2006 foto copy mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. sebagaimana tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan, maka harus dinyatakan sebagai hukum bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat pada bulan September 2009 kembali ke memeluk agama semula sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama Kristen, dan atau telah Murtad dari agama Islam kepada agama Kristen dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada usaha rukun. Oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya diceraikan oleh pengadilan.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, tidaklah disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat tersebut harus dianggap terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa isi keterangan kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut ternyata bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang disebabkan oleh pertengkaran karena Tergugat pada bulan September 2009 kembali ke memeluk agama semula sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama Kristen, dan atau telah Murtad dari agama Islam kepada agama Kristen dan selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak berusaha rukun. Demikian juga saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
2. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi akibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh



Tergugat pada bulan September 2009 kembali ke memeluk agama semula sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama Kristen, dan atau telah Murtad dari agama Islam kepada agama Kristen;

3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berusaha rukun;
4. Bahwa para saksi atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan mereka tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan sakinah atas dasar mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pada bulan September 2009 kembali ke memeluk agama semula sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama Kristen, dan atau telah Murtad dari agama Islam kepada agama Kristen;



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat . dengan verstek
3. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI)

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkakuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung guna di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1434 Hijriyah oleh kami Drs. SHOLICHIN S sebagai Ketua Majelis, MOH. RASID, S.H. dan Drs. A. JUNAIDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. H. ABD. RASYID. sebagai Panitera Pengganti oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. SHOLICHIN S.

Hakim Anggota I

ttd

MOH. RASID, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs.A. JUNAIDI



Panitera Pengganti

ttd

Drs. H.ABD. RASYID

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Kepaniteraan:

Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
.....Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Proses:

Pemanggilan..... Rp 230.000,0
ATK..... Rp. 50.000,-
Meterai Rp. 6.000,-

JumlahRp 321 000,-

Dicatat di sini:

1. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Bondowoso dalam perkara Nomor: 0332/Pdt.G/2013/PA.Bdw. memerintahkan kepada Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dapat mengajukan upaya hukum verzet dalam tempo 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan.
2. Menurut relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 0332/Pdt.G/2013/PA.Bdw. tanggal 14 Mei 2013 putusan verstek tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat.
3. Bahwa sampai tanggal Tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pit. Panitera Pengadilan Agama Bondowoso,

Drs. SYAFIUDDIN



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sanggau Ledo, 11 Desember 1982, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tapangk, 11 September 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan

Hal. 1 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Bky tanggal 2 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 10 Juli 2003 ,Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 14 Juli 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di garasi kantor PU kabupaten Bengkayang kurang lebih 5 bulan kemudian buat rumah sendiri di tanah Orang Tua Penggugat kurang lebih 3 tahun. Kemudian pindah lokasi karena tanah diambil alih oleh Pemda Bengkayang (tukar guling) sehingga menjadi tempat tinggal terakhir di Jl.Guna Baru Trans Rangkang RT.008, RW.004 Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang, Kab.Bengkayang sampai pada tanggal 11 september 2016;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
 - 3.1. Anak I, lahir tanggal 19 Juni 2004,
 - 3.2. Anak II, lahir tanggal 29 September 2007,
 - 3.3. Anak III, lahir tanggal 06 September 2011,
 - 3.4. Anak IV, lahir tanggal 11 Januari 2016,Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir september 2004 rumah tangga

Hal. 2 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa ada pun sebab – sebab terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan akhir bulan september 2004 Tergugat kembali ke agama asal (Katolik) serta ibadah ke gereja. Pada saat itu Tergugat mengancam apabila Penggugat memaksa menjalankan syariat islam maka tergugat akan memenggal leher penggugat ,sehingga Penggugat masih bertahan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Padahal pada awalnya Tergugat memohon pada Orang Tua Penggugat apabila Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat, Tergugat berjanji masuk Islam dan bersedia menjalan kan syariat Islam;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 11September 2016. Penggugat diusir Tergugat keluar dari rumah tinggal bersama. Penghinaan hingga perkataan yang tidak sepatutnya sering diucapkan Tergugat bahkan menyebut Orang Tua Penggugat sebagai teroris sehingga membuat Penggugat hidup dalam tekanan dan tanpa kepercayaan lagi kepada Tergugat, terlebih lagi tergugat sudah 3 kali keluar masuk Islam;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat diusir dari rumah tinggal milik bersama sejak 11 September 2016 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal bersama dengan Orang Tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah ,Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat ,komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau bicara baik – baik dengan Tergugat namun tidak berhasil ,tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;
10. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil diatas ,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq .Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membeban kan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada

Hal. 4 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang lanjutan tanggal 19 Pebruari 2019, 26 Pebruari 2019 dan 12 Maret 2019

Tergugat tidak dating menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapatkan surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang Nomor - tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa Tergugat juga adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi Tergugat tidak mengajukan surat keterangan dari atasan, namun Tergugat menyatakan telah melaporkan pada atasannya;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Bengkayang, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2004, tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016;

Hal. 5 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tergugat kembali ke agama katolik dan beribadah ke gereja tetapi bukan pada tahun 2004 melainkan tahun 2011. Kemudian tidak benar Tergugat mengancam akan memenggal leher Penggugat jika Penggugat memaksa Tergugat menjalankan syariat islam. dan benar Tergugat berjanji pada orang tua Penggugat bahwa Tergugat akan menjalankan syariat islam jika Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa benar, Tergugat mengusir Penggugat pada tanggal 11 September 2016, tetapi alasannya karena pada saat itu Tergugat baru pulang dari pasar dan menggendong anak, kemudian tiba-tiba Penggugat bilang akan menceraikan Tergugat sehingga Tergugat emosi dan menyuruh Penggugat mengemasi barang-barang dan menyuruh pergi dari rumah. Dan benar Tergugat juga pernah bilang orang tua Penggugat teroris, tetapi hal itu dikarenakan orang tua Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat harus menikah dulu dengan orang lain sebelum kembali kepada Tergugat. Dan tidak benar jika Tergugat sudah keluar masuk islam sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi hanya 1 (satu) kali pada tahun 2011 dan pada tahun 2016 Tergugat sudah masuk islam lagi dan menjalankan ibadah ke masjid;
- Bahwa Tergugat masih datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat terakhir tahun 2017 Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat tersebut tetapi Penggugat malah mengusir Tergugat. Kemudian tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sudah berusaha memberi nafkah untuk Penggugat tetapi pada saat itu Penggugat menolak dan memberikan uang tersebut kepada

Hal. 6 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sehingga setelah kejadian tersebut Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat tetapi nafkah untuk anak masih Tergugat berikan sampai sekarang;

- Bahwa benar ada musyawarah dengan Penggugat, tetapi pembicaraan tersebut bukan untuk mendamaikan tetapi menegaskan tentang permintaan cerai Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Penggugat sekarang telah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yaitu tetap dengan gugatan semula dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2004 kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menikah Tergugat sudah kembali ke agama Katholik dan menjalankan ibadah ke gereja. Kemudian tidak benar, jika Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat karena pada tahun 2004 Tergugat mengancam akan memenggal leher Penggugat hanya karena saya melarang Tergugat mengambil keladi disamping rumah yang masih muda kemudian Tergugat marah dan mengatakan hal tersebut sambil mengacungkan parang;
- Bahwa benar pada tanggal 11 September 2016 Penggugat mengatakan ingin berpisah dengan Tergugat, tetapi Tergugat mengusir Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sejak tahun 2014. Kemudian benar Tergugat mengatakan teroris kepada

Hal. 7 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat tetapi disebabkan karena orang tua Penggugat ikut campur atas masalah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat tetapi untuk menemui orang tua Penggugat bukan menemui Penggugat. Dan tidak benar Penggugat mengusir Tergugat di rumah orang tua Penggugat, Penggugat hanya mengatakan Penggugat sudah tidak mau kembali kerumah kediaman bersama dengan Tergugat. dan benar Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan susu untuk anak kemudian uang tersebut Penggugat serahkan kepada anak Penggugat karena nafkah tersebut memang untuk anak. Setelah itu Tergugat tidak pernah memberi lagi, walaupun memberi langsung kepada anak itupun jika anak-anak meminta kepada Tergugat. Penggugat tidak mau menerima uang dari Tergugat karena Penggugat memang sudah tidak mau kembali kepada Tergugat lagi;
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain pada bulan Juli 2018 dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yaitu tetap dengan jawaban semula dengan tambahan keterangan bahwa pada tahun 2006 saat Penggugat kuliah Tergugat curiga bahwa Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain karena saat berada dirumah Penggugat selalu mengunci diri dikamar dan selama 3 (tiga) bulan Penggugat tidak mau menjalankan kewajibannya melayani kebutuhan batin Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 14 Juli 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 18 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga Asikin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak mengajukan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 16 Februari 2013 atas nama Asikin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak mengajukan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3)

Bahwa di samping bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, saksi adalah adik kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Juli 2003 dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 9 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kembali ke agama katholik dan tidak mau menjalankan ibadah agama islam. Saat itu Penggugat dan ayah Penggugat sudah mengingatkan supaya Tergugat menjalankan ibadah sholat tetapi Tergugat tidak memperdulikannya bahkan saksi mendengar berita dari keluarga yang lain yang melihat Tergugat pergi ke gereja;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri sebanyak 2 (dua) kali Tergugat keluar dari gereja, Kemudian Tergugat juga memasang foto-foto Yesus dan salib di ruang keluarga rumah Penggugat dan Tergugat. Selain itu saksi juga pernah melihat Tergugat membeli darah babi dan memasaknya sendiri di belakang rumahnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih paham;
- Bahwa, pada tahun 2016 saksi menyaksikan Tergugat masuk islam lagi tetapi saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Kemudian saksi pernah melihat Tergugat di masjid Polres sebanyak 2 (dua) kali pada saat sholat Jumat, setelah itu saya tidak pernah melihat Tergugat ke masjid lagi. Dan yang saksi tahu di KTP dan Kartu Keluarga milik Tergugat, Tergugat masih beragama katholik;

Hal. 10 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 September 2016 hingga sekarang;
- Bahwa, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan ingin rukun kembali namun Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, saksi adalah adik kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kembali ke agama katolik padahal saat menikah Tergugat telah masuk agama islam;
- Bahwa, Tergugat kembali ke agama katolik sejak anak pertama lahir yaitu sekitar tahun 2004;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita tetangga-tetangga sekitar rumah Penggugat dan Tergugat. Kemudian saksi juga mendengar cerita dari abang saksi yang melihat Tergugat keluar dari gereja. Selain itu saksi juga melihat sendiri di lantai 2 (dua) rumah

Hal. 11 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dipajang foto yesus dan salib yang dipasang oleh Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih paham;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak hadir pada acara pembuktian sampai dengan pembacaan putusan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari Pejabat yang berwenang, oleh karenanya telah memenuhi tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi Tergugat tidak mengajukan surat keterangan dari atasan, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk mengurus surat keterangan dari atasan, maka segala konsekwensi administrasi kepegawaian Tergugat akibat perceraian ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun bersama lagi seperti dulu, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 13 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan September 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena pada akhir bulan september 2004 Tergugat kembali ke agama asal (Katolik) serta ibadah ke gereja. Pada saat itu Tergugat mengancam apabila Penggugat memaksa menjalankan syariat islam maka tergugat akan memenggal leher penggugat, sehingga Penggugat masih bertahan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Padahal pada awalnya Tergugat memohon pada Orang Tua Penggugat apabila Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat, Tergugat berjanji masuk Islam dan bersedia menjalankan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara lisan yang diajukan Tergugat pada prinsipnya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya dengan Penggugat, serta Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah pindah agama akan tetapi Tergugat membantah mengenai sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, dan mengenai masalah perceraian Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 14 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat telah pindah agama (murtad) yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat namun perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) hal mana bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik maka Majelis

Hal. 15 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 10 Juli 2003 telah terikat sebagai suami isteri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3) perihal fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Tergugat, hal mana bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang memuat identitas Tergugat yaitu beragama Katholik, maka Hakim menilai alat bukti tersebut meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya namun Tergugat telah mengakui identitasnya beragama Katholik pada saat pemeriksaan identitas, maka Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian

Hal. 16 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, maka bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 juli 2003 dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2004 Tergugat telah kembali memeluk agama Katholik, agama yang dianut Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat telah hidup masing-masing dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik. Namun sejak bulan September 2004 terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 17 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat telah kembali ke Agama Katholik (murtad). Perselisihan tersebut telah tidak bisa didamaikan lagi sehingga pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, keduanya Tergugat dari agama Islam (murtad) dan kembali pada agama semula yaitu Katholik, dalam Hukum Perkawinan Islam menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi fasakh;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka menurut Hakim pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan fasakh. Hal ini sesuai dengan pendapat fakar Hukum Islam, Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3 hlm. 70, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya:

“Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat

Hal. 18 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriah oleh Arsyad, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 19 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yayuk nurul Afidah, S.H

Arsyad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp 150.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp 300.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 541.000,-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal. 20 dari 20 Put. No. 3/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.PPS/Un.22/PP.0.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini , menerangkan bahwa :

Nama : **Dzurrotul Muniroh Ahdaniah**
N I M : 223206050018
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S-2

Benar-benar telah melakukan Penelitian dalam rangka Penyelesaian / penyusunan Tugas Akhir (Tesis) dengan judul "*Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan Yang Berbeda di Pengadilan Agama*" di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sejak tanggal 26 Januari 2024 s /d 07 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Jember, 07 Mei 2024

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pascasarjana,

Ahmad Fasih Rosadi, S.E.

NIP. 197303112009011006



SURAT KETERANGAN

NOMOR : B.061/Un.22/U.1/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Dzurrotul Muniroh Ahdaniah
NIM : 223206050018
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Perceraian Karena Murtad (Study Putusan Yang Berbeda di Pengadilan Agama)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 7 Mei 2024
Kepala Perpustakaan,



Hafidz



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : noKdf7



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/133/5/2024

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis : **Dzurrotui Muniroh Ahdaniah**
Prodi : **S2 - HK**
Judul (Bahasa Indonesia) : **Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan Yang Berbeda di Pengadilan Agama Bengkayang dan Pengadilan Agama Bondowoso)**
Judul (Bahasa arab) : **الطلاق بسبب الردة (دراسة في القرار المختلف في المحكمة الدينية في بنكياتج وبوندوسو)**
Judul (Bahasa inggris) : **Divorce Due to Apostasy (Study of Different Decisions in Religious Courts in Bengkayang and Bondowoso)**

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 29 Mei 2024

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

hpal
Moch. Imam Machfudi

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-PPS/1494/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Dzurrotul Muniroh Ahdaniah
NIM	:	223206050018
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	24 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	27 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	23 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	14 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	7 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 29 Mei 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Dzurrotul Muniroh Ahdaniah
Tempat / Tanggal / Lahir : 19 Juni 1999
Alamat : Desa Alassumur RT/RW:
007/003, kec. Pujer, Kab.
Bondowoso

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK PGRI V ALASSUMUR : 2004-2006
2. SDN ALASSUMUR 1 : 2006-2012
3. MTS NURUL JADID : 2012-2015
4. MA NURUL JADID : 2015-2018
5. UNIVERSITAS NURUL JADID : 2018-2022
6. UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER : 2022-2024
(PASCA SARJANA)

RIWAYAT PENGALAMAN

1. DEPARTEMEN PENDIDIKAN BADAN PEMBINAAN KHUSUS (BPK) MTS NURUL JADID: 2013-2014
2. KOMISI “A” MAJLIS SYURO AS-SAKANI (MSS) MA NURUL JADID PEMINATAS KEAGAMAAN: 2016-2017
3. DEPARTEMEN PENDIDIKAN HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ) UNIVERSITAS NURUL JADID: 2020-2021
4. DEPARTEMEN PENDIDIKAN ASRAMA MA NURUL JADID PEMINATAN KEAGAMAAN: 2020-2022